

**PENERAPAN NILAI-NILAI ETIKA BISNIS ISLAM DI HOTEL MADANI
SYARIAH YOGYAKARTA**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I

Disusun oleh :
Siti Rohmah
NIM. 10240013

Pembimbing :
Ruspita Rani Pertiwi, S. Psi., M.M.
NIP. 19760616 200501 2 002

**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. MarsdaAdisucipto, Telepon (0274)5158556 Yogyakarta 55281 Email: fd@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/DD/PP.00.9/1814 /2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Di Hotel Madani Syariah Yogyakarta

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Siti Rohmah

NIM : 10240013

Telah dimunaqasyahkan pada : 21 Oktober 2014

Nilai Munaqasyah : 86,3 (A/B)

dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang/Penguji I,

Ruspita Rani Pertiwi, S.Psi, M.M

NIP.197606 200501 2 002

Penguji II,

H. Andy Dermawag, M.Ag

NIP.19700908 200003 1 001

Penguji III,

Achmad Muhammad, M. Ag

NIP.19720719 200003 1 002

Yogyakarta , 21 Oktober 2014

Dekan,



Dr. H. Warsono, M.Ag.

NIP.19701010 199903 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281
email: fd@uin-suka.ac.id

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Dakwah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Siti Rohmah
NIM : 10240013
Judul Skripsi : Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam di Hotel Madani Syariah Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah Jurusan/Program Studi Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Manajemen Dakwah.

Dengan ini mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Oktober 2014

Mengetahui
Ketua Jurusan Manajemen Dakwah

Pembimbing



[Signature]
Dra. Rasyid Ridlo., M.Si
NIP. 19670104 199303 1 003

Ruspita Rani Pertiwi., S.Psi.,MM.
NIP. 19760616 200501 2 002

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Rohmah
NIM : 10240013
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi/Manajemen Dakwah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam di Hotel Madani Syariah Yogyakarta” adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 10 Oktober 2014

Peneliti



Siti Rohmah
NIM. 10240013

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk
Almamater Tercinta
Jurusan Manajemen Dakwah
Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta



MOTTO

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ

تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Artinya:

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

(Q. S. Al- Israa'. 35)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله

وصحبه الطيبين الطاهرين أجمعين

Puji syukur senantiasa peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam di Hotel Madani Syariah Yogyakarta”. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan baginda agung Nabi Muhammad Saw.

Peneliti menyadari dalam penelitian skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'ari, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. H. Waryono Abdul Ghafur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. M. Rosyid Ridla, M.Si. selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Achmad Muhammad, M. Ag. selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


5. Ibu Ruspita Rani Ruspita Rani Pertiwi, S. Psi., M.M. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak berbagi ilmu dan meluangkan waktunya, serta kesabaran, ketulusan dalam membimbing dan mengarahkan peneliti, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Ibu Dra. Mikhriani, M.M. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama peneliti menyelesaikan perkuliahan.
7. Seluruh dosen jurusan Manajemen Dakwah yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya yang sangat bermanfaat bagi peneliti.
8. Pimpinan, manajer dan staf Hotel Madani Syariah Yogyakarta yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta kerjasamanya dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Kedua orang tuaku Ayahanda (H. Achmad Saefuddin) dan Ibunda (Hj. Kutiyah) yang telah memberikan segala-galanya, limpahan kasih sayang, do'a, dukungan, motivasi, nasehat-nasehatnya, dan semuanya tanpa peneliti minta telah bapak ibu berikan kepada peneliti. Terimakasih telah menjadi orang tua yang hebat bagi peneliti, do'akan selalu agar bisa dan selalu membahagiakan ayah dan ibu.
10. Untuk kakak-kakak ku yang hebat, Mbak Nur Kholisoh, Mas Syukron Makmun, Mbak Hanifah, terimakasih. Nasihat dan do'amu yang penuh cinta telah mengantarkanku pada detik ini. tak lupa untuk adik laki-lakiku tercinta dek Khotibul Ummam yang tak henti menjadi suntikan penyemangat atas keluh kesah dalam hariku.

11. Sahabat-sahabatku “Metamorphosis”, Dian, Dyah, Avi, Hana. Fikri Al-Wafa, Arifin, Ali, Pachu, Dewi dan IKMADA 2010 yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, rasa sayang, canda tawa juga suka duka dalam kebersamaan kita adalah hal yang sangat berarti dan kelak kuyakin merindu saat waktu menjadi pembeda, saat jarak menjadi pemisah. Tapi beda bukan berarti pemutus, berpisah bukan berarti mati. Titik memang perpisahan, tapi garis adalah awal kehidupan. Terimakasih atas ketulusan kasih sayang dalam persahabatan selama ini dan semoga selamanya.

Kemudian hanya kepada Allah peneliti berdoa semoga kebaikan dan keikhlasan mereka mendapat balasan yang jauh lebih baik dari Allah SWT. Akhirnya, skripsi ini adalah hasil dari berprosesnya peneliti yang masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak peneliti harapkan demi kebaikan dimasa yang akan datang. Hanya kepada Allahlah kami mohon ampun dan kepada-Nyalah kami mohon petunjuk. Semoga bermanfaat.

Yogyakarta, 10 Oktober 2014

Peneliti,



Siti Rohmah
NIM. 10240013

ABSTRAK

Siti Rohmah (10240013), *Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam di Hotel Madani Syariah Yogyakarta*. Skripsi, Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam serta kriteria hotel syariah standard nasional kategori hilal-1 di Hotel Madani Syariah Yogyakarta. Hotel Madani syariah hadir untuk menawarkan perbedaan antara hotel syariah dan konvensional, Hotel syariah merupakan salah satu tawaran yang menarik dalam rangka meningkatkan kualitas moral dan karakter bangsa Indonesia yang luhur. Pemikiran etika bisnis Islam lalu dimunculkan kembali ke permukaan, dengan alasan bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Islam mencakup sekumpulan ajaran-ajaran atau doktrin dan nilai-nilai yang dapat mengantar manusia dalam kehidupannya menuju tujuan kebahagiaan hidup, baik hidup di dunia maupun di akhirat.

Penelitian ini mengangkat rumusan permasalahan yaitu (1) Bagaimana penerapan pedoman penyelenggaraan hotel syariah di Hotel Madani Syariah Yogyakarta berdasarkan kategori hilal-1. (2) Bagaimana Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam di Hotel Madani Syariah Yogyakarta. Dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan penelitian kualitatif, pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan data-data yang peneliti kumpulkan, tentang etika bisnis Islam dan kriteria hotel syariah hilal-1 yang telah ditentukan oleh menteri pariwisata dan ekonomi republik Indonesia.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa etika bisnis Islam sudah diterapkan di Hotel Madani Syariah Yogyakarta akan tetapi masih perlu ditingkatkan. Kriteria hotel syariah standard nasional kategori hilal-1 juga sudah diterapkannya tetapi masih ada aspek yang belum terpenuhi.

Kata Kunci : Etika Bisnis Islam dan Hotel Madani Syariah Yogyakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	dl	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	th	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	zd	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm		

م	nûn	m	`em
و	wâwû	n	`en
هـ	hâ'	w	w
ء	hamzah	h	ha
ي	yâ'	'	apostrof
		Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

	Ditulis	Muta'addidah
	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

	ditulis	Hikmah
	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

	Ditulis	Zakâh al-fi ri
--	---------	----------------

D. Vokal Pendek

— —	fathah	ditulis	A
— —	kasrah	ditulis	fa'ala
— —	kasrah	ditulis	i
— —	kasrah	ditulis	ukira
— —	kasrah	ditulis	u
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	ya habu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	â
		ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati	ditulis	â
		ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	î
		ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati	ditulis	û
		ditulis	furûd

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

	ditulis	a'antum
	ditulis	u'iddat
	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القياس	ditulis Ditulis	al-Qur’ân Al-Qiyâs
--------	----------------------------------	-------------------------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

	ditulis Ditulis	as-Samâ’ Asy-Syams
--	----------------------------------	-------------------------------------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

أهل	Ditulis Ditulis	Żawî al-furûd ahl as-sunnah
-----	----------------------------------	--

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
PEDOMAN TRANSLITASI ARAB-LATIN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar belakang Masalah	3
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Tinjauan Pustaka	9
G. Kerangka Teori.....	15
H. Metode Penelitian.....	36

I. Sistematika Pembahasan	43
J. Alur Pemikiran Penelitian.....	45
BAB II GAMBARAN UMUM HOTEL MADANI SYARIAH	
YOGYAKARTA	46
A. Sejarah Hotel Madani Syariah Yogyakarta.....	46
B. Profil Hotel Madani Syariah Yogyakarta.....	47
C. Filosofi Logo Hotel Madani Syariah Yogyakarta.....	48
D. Visi dan Misi Hotel Madani Syariah Yogyakarta.....	49
E. Struktur Organisasi Hotel Madani Syariah Yogyakarta.....	49
F. Deskripsi Jabatan Hotel Madani Syariah Yogyakarta	51
G. Fasilitas Hotel Madani Syariah Yogyakarta.....	53
H. Kelas Kamar Hotel Madani Syariah Yogyakarta.....	54
I. Keuntungan Menginap di Hotel Madani Syariah Yogyakarta.....	55
J. Prinsip dan Kriteria Hotel Madani Syariah Yogyakarta.....	55
K. Transportasi Hotel Madani Syariah Yogyakarta.....	56
BAB III ANALISI DAN PEMBAHASAN	57
A. Persiapan Penelitian	57
B. Manajemen Hotel Syariah di Hotel Madani Syariah	59
C. Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam di Hotel Madani Syariah Yogyakarta	84
BAB IV PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94

B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN.....	100



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Triangulasi Tiga Metode.....	43
Gambar 1.2 Bagan Triangulasi Tiga Sumber.....	43
Gambar 1.3 Alur Pemikiran Penelitian.....	45
Gambar 2.1 Logo Hotel Madani Syariah Yogyakarta	48
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Hotel Madani Syariah Yogyakarta.....	50



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian.....	12
Tabel 1.2 Ciri-Ciri Etika Bisnis dan Bisnis Islam.....	18
Tabel 2.1 Kelas Kamar Hotel Madani Syariah Yogyakarta.....	51



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari adanya kesalah fahaman dalam menafsirkan maksud dari judul “Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam di Hotel Madani Syariah Yogyakarta”, maka terlebih dahulu peneliti memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini, yaitu:

1. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penerapan artinya proses, cara, perbuatan menerapkan.¹ Sedangkan menurut Pius Abdillah dan danu Prasetya dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini berarti pelaksanaan.² Yang dimaksud penerapan dalam penelitian ini adalah suatu proses untuk menerapkan teori yang ada dan disesuaikan dengan situasi fakta di lapangan.

2. Nilai-Nilai

Istilah nilai diartikan sebagai suatu konsep abstrak mengenai masalah dasar yang sangat penting, berharga dan bermutu bagi

¹WJS. Poerwadarmita Kamus umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka: 1975) hlm.1059.

²Pius Abdillah dan danu Prasetya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*, (Surabaya: Arloka, 2005), hlm. 312.

kehidupan manusia.³ Nilai itu sendiri didefinisikan antara lain dengan standar atau ukuran (norma) yang digunakan untuk mengukur segala sesuatu. Gordon Allport mengatakan bahwa nilai adalah keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas dasar pilihannya.⁴ Menurut Muhammad Syaltut sebagaimana dikutip oleh Murtadha Muthahhari, nilai-nilai ini dapat dijabarkan kedalam tiga aspek utama dalam Islam, yakni akidah, syariah dan akhlaq.⁵ Dalam skripsi ini nilai-nilai yang dimaksud adalah serangkaian sistem aturan normatif yang seharusnya dilakukan oleh orang islam dalam pola pikir dan tingkah lakunya dengan merujuk pada sumber utama, Al-Qur'an dan As-Sunnah.

3. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam menurut Muhammad Djakfar adalah norma-norma etika yang berbasiskan Al-Qur'an dan Hadis yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnis.⁶ Yang dimaksud etika bisnis Islam dalam penelitian ini adalah suatu landasan dalam menjalankan bisnis yang tidak bertentangan dengan ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunah untuk membedakan antara salah dan benar guna memberikan pembekalan kepada setiap pemimpin perusahaan ketika

³Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 615.

⁴G. W. Allport, *Pattern and Growth in Personality*, (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1964) hlm. 17.

⁵Dyah Mustika Wulan Sari, Pengembangan Nilai-Nilai Islam Melalui Program “Dakwah On-Air” di Radio Komunitas PKU Muhammadiyah Bantul Yogyakarta, *Skripsi*, (tidak diterbitkan), (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011), hlm. 2.

⁶Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 84.

mempertimbangkan untuk mengambil keputusan strategi yang terkait dengan masalah moral yang kompleks.

4. Hotel Madani Syariah Yogyakarta

Hotel Madani Syariah Yogyakarta adalah hotel yang menerapkan syariah islam ke dalam operasional hotel dengan menyewakan penginapan bernuansa Islami yang berlokasi di pusat kota yaitu dekat dengan kawasan Malioboro, Ambarukmo Plasa, Keraton Yogyakarta.⁷

B. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini perkembangan bisnis hotel di Indonesia semakin berkembang. Hampir di semua kota dibangun hotel-hotel. Dari mulai hotel berbintang satu sampai hotel berbintang lima. Hotel dapat berkembang dimana saja, baik di kota besar maupun kecil. Pada saat ini hotel sudah berkembang menjadi sebuah bidang bisnis yang sangat menjanjikan, dimana semua masyarakat modern yang pergi ke luar kota untuk urusan pekerjaan atau hiburan sangat membutuhkan jasa penginapan atau hotel. Oleh karena itu, hotel menjadi salah satu pendorong utama dalam meningkatkan pertumbuhan pariwisata di Indonesia. Sehingga bisnis hotel memiliki prospek yang sangat menjanjikan meskipun dalam pengelolaannya membutuhkan modal usaha yang besar dan tenaga kerja yang banyak. Akan tetapi tidak sedikit dari para pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia tergiur dan mulai menanamkan modalnya dibidang

⁷www.hotelmadanisyariah.com di akses pada tanggal 30 Agustus 2014. Pukul 10:04 WIB.

perhotelan demi memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya disamping memberikan kenyamanan bagi tamu hotel.⁸

Atmosfir di dunia pariwisata ini, di satu sisi memberikan keuntungan ekonomis yang terbilang cukup tinggi, sehingga mampu membawa pengaruh pada pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Adanya kunjungan wisatawan lokal maupun asing dapat mendukung pendapatan bagi sejumlah orang mulai para pemandu wisata, tukang ojek, tukang parkir, sampai dengan para pedagang. Dunia pariwisata tidak hanya sekedar memberikan keuntungan bagi pemilik usaha bidang pariwisata tetapi juga mampu membuka peluang kerja bagi masyarakat di luar sektor pariwisata. Akan tetapi sangat disayangkan apabila ada alasan tuntutan untuk mencari keuntungan ekonomi semata, nilai luhur agama dan adat terabaikan.

Demi meningkatkan pemasukan hotel, sejumlah hotel mengabaikan syarat-syarat bagi pengunjung hotel yang bukan suami istri untuk menginap, kamar *short time*, menyediakan pekerja seks komersil, perjudian, minuman keras dan narkoba. Hal ini mengakibatkan pola hidup dan perilaku sejumlah anggota masyarakat di sekitar obyek wisata menjadi menyimpang dari pola hidup dan perilaku aslinya. Tidak sedikit diantara mereka yang rela mengorbankan kode etik dan sopan santun untuk mengumpulkan keuntungan secara finansial. Ada beberapa orang yang berusaha keras sebagai perantara hotel untuk merayu para wisatawan

⁸<https://www.elib.unikom.ac.id/download.php?id=167724>. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2014. Pukul 09:14 WIB.

untuk menginap dengan harapan orang tersebut memperoleh bonus dari pemilik hotel, ada pula yang secara terang-terangan menawarkan diri sebagai wali nikah mut'ah dalam "wisata seksual berijab kabul" seperti yang terjadi di daerah Puncak Bogor Jawa barat.

Dimungkinkan hal tersebut terjadi, meskipun sebenarnya tidak selamanya dunia bisnis perhotelan harus identik dengan dunia hedonisme dengan adanya kehidupan malam bersuasana hura-hura dengan dilengkapi berbagai aksesoris berupa minuman beralkohol, narkoba dan "perempuan". Dapat dipastikan apabila atmosfir itu terjadi adalah bukan menjadi harapan dan keinginan masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai luhur agama dan adat. Apabila hal tersebut diatas tidak segera diatasi dengan baik oleh pemerintah dan masyarakat, dapat menimbulkan kemungkinan dunia pariwisata yang Islami akan mengalami kemandekan, bahkan secara perlahan mengalami kemunduran.⁹

Tidak mengherankan apabila sebagian masyarakat masih ada yang mengatakan bahwa hotel identik dengan pesta minuman keras, narkoba, perselingkuhan, *short time*, atau prostitusi. Sehingga sebagian wisatawan muslim takut terkena fitnah apabila menginap di sebuah hotel. Jika para wisatawan muslim mengkomunikasikan pengalaman pahit tertentu kepada teman-temannya, lama kelamaan jumlah wisatawan muslim yang akan berkunjung ke hotel akan berkurang. Hal itu mengakibatkan mundurnya sektor pariwisata terutama di bidang perhotelan. Hotel yang identik

⁹Fahrudin Ali Sabri, "Perkembangan Hotel *Syari'ah* Di Indonesia: Mengonsep Pariwisata Islami", *Jurnal KARSA*, Vol. XVIII No. 2 Oktober 2010, hlm. 115

dengankemaksiatan semacam itu memang ada,akan tetapi barangkali tak seluruhnyaseperti itu, masih banyak hotel yang bersih dari polusi maksiat. Sementara untuk membentuk citra hotel syariah memang tak semudah membalik telapak tangan, bisnis perhotelan telah terlanjur memiliki *image* yang kurang sedap, sehingga untuk mengubah citra diperlukan langkah-langkah konkrit, tidak hanya sekedar menjadi wacana.

Seperti dengan adanya pendirian hotel berbasis syariah, dapat dikatakan mampu membawa misi untuk membersihkan jiwa masyarakat baik secara kolektif maupun individual dari adanya fitnah, *gharar*, maksiat dan sebagainya sehingga mampu mewujudkan terciptanya ketertiban masyarakat, dan aspek-aspek kesetiakawanan sosial. Hotel syariah merupakan salah satu tawaran yang menarik dalam rangka meningkatkan kualitas moral dan karakter bangsa Indonesia yang luhur. Salah satu hotel yang berbasis syariah di wilayah Yogyakarta adalah Hotel Madani Syariah Yogyakarta, yaitu hotel yang menerapkan syariah Islam ke dalam operasional hotel. Tetapi sampai saat ini, standarisasi hotel Syariah yang baku belum ada, dan belum pula dibuat oleh lembaga-lembaga keislaman yang terdapat di negeri ini, seperti MUI, Kementerian Agama, maupun oleh Ormas-ormas Islam. Akan tetapi sebenarnya bukan masalah yang sulit untuk membuat beberapa ketentuan dalam usaha perhotelan yang bersesuaian dengan kaidah Syariah.¹⁰

¹⁰*Ibid*, hlm. 116.

Pemerintah menetapkan dua kategori hilal yang diterapkan di hotel syariah seluruh Indonesia, diantaranya yaitu kategori hilal-1 dan kategori hilal-2. Fungsi dari dua kategori tersebut adalah sebagai pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah. Adanya hilal tersebut menunjukkan perbedaan yang mendasar antara hotel syariah dan hotel konvensional, baik dari fasilitas maupun pelayanan.

Untuk menghadapi persaingan serta mewujudkan bisnis yang sehat, maka dikenal istilah etika bisnis. Etika bisnis digunakan untuk mengendalikan persaingan bisnis agar tidak menjauhi norma-norma yang ada. Persaingan bisnis dapat dinilai etis apabila memenuhi seluruh norma-norma bisnis yang ada. Etika bisnis juga dapat digunakan oleh para pelaku bisnis agar dapat berpikir, apakah dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya, mengganggu kegiatan bisnis pelaku bisnis yang lain atau tidak. Pandangan etika kontemporer berbeda dari sistem etika Islam dalam banyak hal. Terdapat enam sistem etika yang saat ini menjadi acuan pemikiran etika pada umumnya. Keenam sistem etika ini adalah kepentingan pribadi (*relativisme*), perhitungan untung dan rugi (*utilitarisme*), kewajiban (*universalisme*), hak, kepentingan individu dan keadilan.¹¹ Hal ini juga menjadi dasar pemikiran etika bisnis Islam.

Dalam konteks inilah pemikiran etika bisnis Islam lalu dimunculkan kembali kepermukaan, dengan alasan bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Islam mencakup sekumpulan ajaran-ajaran atau

¹¹ Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islam*, alih bahasa Muhammad, cet, ke-1, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2004), hlm. 16.

doktrin dan nilai-nilai yang dapat mengantar manusia dalam kehidupannya menuju tujuan kebahagiaan hidup, baik hidup di dunia maupun di akhirat. Islam merupakan agama yang memberikan cara hidup terpadu mengenai aturan-aturan dalam berbagai aspek kehidupan, yakni aspek sosial, budaya, ekonomi, sipil dan politik. Selain itu, Islam juga merupakan sistem bagi seluruh aspek kehidupan termasuk sistem spiritual maupun perilaku bisnis, ekonomi dan politik.¹²

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan diatas peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam di Hotel Madani Syariah Yogyakarta”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah di Hotel Madani Syariah Yogyakarta?
2. Bagaimana penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam di Hotel Madani Syariah Yogyakarta?

D. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah di Hotel Madani Syariah Yogyakarta

¹²Nidal S Sabri dan M. Hisyam Jabir, *Etika Bisnis dan Akuntansi*, dalam Sofyan Safri Harahap, *Akuntansi Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm 230.

2. Untuk mengetahui penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam di Hotel Madani Syariah Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap keilmuan manajemen dakwah, terutama menyangkut pemikiran tentang etika bisnis Islam dalam sebuah lembaga bisnis Islam.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan Hotel Madani Syariah Yogyakarta maupun lembaga bisnis Islam lainnya untuk menjaga dan meningkatkan etika bisnis Islam.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam kajian pustaka berguna sebagai bahan acuan yang relevan dengan penelitian terdahulu, kajian pustaka juga berguna untuk menghindari adanya plagiasi atau penjiplakan atas karya orang lain. Dibawah ini peneliti ajukan referensi yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

Skripsi Jahro Talkhayati, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010 yang berjudul "Pandangan Etika Bisnis Islam terhadap larangan barang impor oleh *World Trade Organization (WTO)*". Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa larangan proteksi oleh *WorldTradeOrganization (WTO)* dipandang kurang sesuai dari segi etika

bisnis Islam meskipun larangan proteksi dalam pasar bebas pada awal pemikirannya memiliki tujuan yang baik. larangan proteksi tersebut berdasarkan analisis dalam skripsi ini bertentangan dengan prinsip-prinsip umum etika bisnis Islam antara lain prinsip otonomi, kejujuran dan transparansi, adil, kesamaan, kehendak bebas, dan kemaslahatan. Dengan adanya larangan proteksi yang dikeluarkan oleh *World Trade Organization* (WTO) kurang membawa dampak positif bagi kesejahteraan umat.¹³

Skripsi Muhammad Faiz Rosyadi, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012 yang berjudul “Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap *Customer Retention* (Studi Kasus Pada Bank BPD DIY Cabang Syariah)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien determinasi yang terlihat pada nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,725 yang berarti bahwa *customer retention* pengaruhnya dapat dijelaskan oleh keempat variabel independen yaitu keadilan, kehendak bebas, tanggungjawab, kebenaran sebesar 72,5%, dan sisanya yaitu 27,5% dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Secara parsial berdasarkan hasil uji t variabel-variabel dalam penelitian ini berpengaruh positif dan signifikan dimana variabel tanggungjawab (*responsibility*) memiliki pengaruh terbesar dibandingkan variabel lain dalam penelitian ini, sedangkan variabel kebenaran memiliki pengaruh paling rendah terhadap *customer retention*. Berdasarkan uji F menunjukkan bahwa

¹³Jahro Talkhayati, Pandangan Etika Bisnis Islam terhadap larangan barang impor oleh *World Trade Organization* (WTO), *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010.

secara simultan atau bersama-sama variabel dalam penelitian ini yaitu keadilan, kehendak bebas, tanggungjawab, kebenaran, berpengaruh positif dan signifikan terhadap *customer retention*. Oleh karena itu untuk meningkatkan *customer retention* dalam suatu perusahaan, dapat dilakukan dengan cara meningkatkan penerapan etika bisnis Islam dalam setiap kegiatan bisnis.¹⁴

Skripsi Fitri Kartini, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2013 yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Tamu Hotel Dalam Menggunakan Layanan Namira Hotel Syariah Yogyakarta”. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi variabel produk, tarif, iklan, lokasi, pelayanan, proses dan sarana fisik terhadap keputusan tamu hotel dalam menggunakan layanan Namira Hotel Syariah. penelitian ini termasuk penelitian empiris yang diperoleh berdasarkan observasi lapangan. populasi dalam penelitian ini adalah tamu hotel yang menginap di Namira Hotel Syariah Yogyakarta (pada tanggal 13 mei sampai dengan 30 juni 2013). sampel sebanyak 100 responden namun yang memenuhi persyaratan sebanyak 83 responden. metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan hasil penelitian sebagai berikut persepsi tamu hotel terhadap variabel iklan, dan sarana fisik berpengaruh signifikan terhadap keputusan tamu hotel menggunakan layanan Namira Hotel Syariah. Variabel lokasi, dan pelayan berpengaruh

¹⁴Muhammad Faiz Rosyadi, Pengaruh Etika Bisnis Islam terhadap *Customer Retention* (Studi Kasus Pada Bank BPD DIY Cabang Syariah), *Skripsi*, (Tidak Diterbitkan), (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2012).

signifikan lemah terhadap keputusan tamu hotel menggunakan layanan Namira Hotel Syariah, sedangkan tiga variabel lainnya yaitu produk, tarif, dan proses tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan tamu hotel dalam menggunakan layanan Namira Hotel Syariah.¹⁵

Dari ketiga penelitian di atas mempunyai perbandingan dengan penelitian terdahulu, meliputi:

Tabel 1.1
Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu

No	Perbedaan	Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
1.	Obyek Penelitian	Penelitian pertama Pandangan Etika Bisnis Islam terhadap larangan barang impor	Penelitian ini Penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam
		Penelitian kedua Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap <i>Customer Retention</i>	
		Penelitian ketiga Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Tamu Hotel Dalam Menggunakan Layanan	
2	Subyek Penelitian	Penelitian pertama di <i>World Trade Organization (WTO)</i>	Penelitian ini di Hotel Madani Syariah Yogyakarta
		Penelitian kedua di BPD DIY Cabang Syariah	
		Penelitian ketiga di Namira Hotel Syariah Yogyakarta	

¹⁵Fitri Kartini, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Tamu Hotel Dalam Menggunakan Layanan Namira Hotel Syariah Yogyakarta, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013.

Kaitan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang

1. Penelitian yang berjudul “Pandangan Etika Bisnis Islam terhadap larangan barang impor oleh *World Trade Organization (WTO)*” membahas tentang larangan proteksi oleh *World Trade Organization (WTO)* dipandang kurang sesuai dari segi etika bisnis Islam yang memiliki tujuan yang baik. Larangan proteksi tersebut berdasarkan analisis dalam skripsi ini bertentangan dengan prinsip-prinsip umum etika bisnis Islam antara lain prinsip otonomi, kejujurn dan transparasi, adil, kesamaan, berkehendak bebas, dan kemaslahatan. Dengan adanya larangan proteksi yang dikeluarkan oleh *World Trade Organization (WTO)* kurang membawa dampak positif bagi kesejahteraan umat. Sedangkan penelitian yang sekarang membahas tentang penerapan etika bisnis Islam di Hotel Madani Syariah Yogyakarta dengan menggunakan lima aspek yaitu tauhid, adil, berkehendak bebas, tanggungjawab dan ihsan.
2. Penelitian yang berjudul “Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap *Customer Retention* (Studi Kasus Pada Bank BPD DIY Cabang Syariah)” bertujuan untuk menguji pengaruh etika bisnis islam yang terdiri dari keadilan ('adl), kehendak bebas (Free will), tanggungjawab (responsibility), dan kebenaran, terhadap *costumer retention*. Sedangkan penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui penerapan etika bisnis Islam di Hotel Madani Syariah Yogyakarta dengan

menggunakan lima aspek yaitu tauhid, adil, berkehendak bebas, tanggungjawab dan ihsan.

3. Penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Tamu Hotel Dalam Menggunakan Layanan Namira Hotel Syariah Yogyakarta” adalah untuk mengetahui pengaruh persepsi variabel produk, tarif, iklan, lokasi, pelayanan, proses dan sarana fisik terhadap keputusan tamu hotel dalam menggunakan layanan Namira Hotel Syariah. penelitian ini termasuk penelitian empiris yang diperoleh berdasarkan observasi lapangan. Populasi dalam penelitian ini adalah tamu hotel yang menginap di Namira Hotel Syariah Yogyakarta (pada tanggal 13 mei sampai dengan 30 juni 2013). Sedangkan penelitian yang sekarang membahas tentang pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah dengan menggunakan kategori hilal-1 yang di dalamnya terdapat tiga aspek yaitu produk, pelayanan dan pengelolaan.

Dari beberapa sumber penelitian yang telah peneliti sebutkan di atas adalah penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang disusun oleh peneliti. Namun, dari beberapa referensi penelitian sebelumnya belum ada penelitian dengan judul “Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam di Hotel Madani Syariah Yogyakarta”, maka penelitian ini merupakan penelitian murni peneliti dan bukan merupakan jiplakan dari hasil karya orang lain yang sudah ada sebelum-sebelumnya.

G. Kerangka Teori

Istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ethos yang memiliki arti kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan dan juga masyarakat. Etika bisnis menjadi salah satu bagian dari dunia bisnis juga banyak diterangkan dalam Al-Qur'an, pendek kata Qur'an merupakan sumber utama umat Islam khususnya dan manusia pada umumnya dalam menjalankan bisnis Islami.¹⁶

Secara filosofi etika bisnis merupakan cabang dari etika umum, banyak orang mengartikan etika bisnis sebagai moral bisnis. Etika bisnis pada dasarnya juga merupakan bagian dasar dari etika sosial pedoman-pedoman moral pada umumnya. hanya saja sifatnya spesifik dan khusus menyangkut kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi saja. Etika sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam kaitannya dengan perbuatan baik maupun buruk, benar ataupun salah yang mempunyai tujuan untuk membentuk kehidupan yang menghasilkan kebaikan serta memberi faedah kepada sesama manusia. Dengan adanya etika, manusia cenderung untuk melakukan perbuatan baik, meskipun perbuatannya tidak selalu berhasil jika tidak ditaati oleh kesucian agama.¹⁷

¹⁶Arifin Johan, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 131.

¹⁷Adimas Fahmi Firmansyah, *Praktek Etika Bisnis Islam (Studi Kasus pada Toko Santri Syariah Surakarta)*, *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013), hlm. 31.

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika bisnis adalah studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral, sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Standar etika bisnis tersebut diterapkan kedalam sistem dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa yang diterapkan orang-orang yang ada di dalam organisasi.¹⁸

Etika bisnis Islam adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya (yang tidak dibatasi), namun dibatasi dalam perolehan dan pendayaan hartanya (ada aturan halal dan haram). Dalam arti, pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan syariat (aturan-aturan dalam Al-Qur'an dan al-Hadits). Dengan kata lain, syariat merupakan nilai utama yang menjadi payung strategis maupun taktis bagi pelaku kegiatan ekonomi (bisnis).¹⁹

Menurut Issa Rafiq Beekun, etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan

¹⁸Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Business and Economic Ethics*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 4.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 13.

oleh seseorang individu.²⁰ Etika bisnis kadangkala merujuk kepada etika manajemen atau etika organisasi, yang secara sederhana membatasi kerangka acuannya kepada konsepsi sebuah organisasi. Faisal Badroen mendefinisikan etika bisnis sebagai seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnis dengan selamat.²¹

Etika bisnis Islam menurut Muhammad Djakfar adalah norma-norma etika yang berbasiskan Al-Qur'an dan Hadis yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnis.²² Dengan kata lain bagaimanapun etika bisnis yang berbasis kitab suci dan sunah Rasulullah SAW, sebagaimana halnya etika bisnis modern, tidak cukup dilihat secara partialistik semata, tetapi perlu dilihat juga dalam fungsinya secara utuh (holistik). Dalam arti etika bisnis Islam perlu diposisikan sebagai komoditas akademik yang bisa melahirkan sebuah cabang keilmuan, sekaligus sebagai tuntunan para pelaku bisnis dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari.²³

Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengambil teori etika bisnis Islam menurut Muhammad Djakfar yang digunakan dalam

²⁰ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), hlm. 34.

²¹ Faisal Badroen, Suhendra, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 15.

²² Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 84.

²³ *Ibid.*, hlm. 85.

penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam merupakan suatu landasan dalam menjalankan bisnis yang tidak bertentangan dengan ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunah dan untuk membedakan antara salah dan benar.

2. Ciri-Ciri Etika Bisnis dan Bisnis Islam

Tabel. 1.2
Ciri-Ciri Etika Bisnis dan Bisnis Islam²⁴

No	Bisnis Islam	Karakteristik Bisnis	Etika Bisnis
1.	Akidah Islam (nilai-nilai transendental).	Asas.	Sekularisme (nilai-nilai materialisme).
2.	Dunia akhirat	Motivasi.	Dunia.
3.	Profit, zakat dan benefit (non materi), pertumbuhan, keberlangsungan, dan keberkahan.	Orientasi.	Profit, pertumbuhan dan keberlangsungan.
4.	Tinggi, bisnis adalah bagian dari ibadah.	Etos kerja.	Tinggi, bisnis adalah kebutuhan duniawi.
5.	Maju dan produktif, konsekuensi keimanan dan manifestasi kemusliman.	Sikap Mental.	Maju dan produktif sekaligus konsumtif, konsekuensi, aktualisasi diri.
6.	Cakap dan ahli dibidangnya, konsekuensi dari kewajiban seorang muslim.	Keahlian.	Cakap dan ahli dibidangnya, konsekuensi dari motivasi punishment dan reward.
7.	Terpercaya dan bertanggungjawab, tujuan tidak menghalalkan	Amanah.	Tergantung kemauan individu (pemilik modal), tujuan

²⁴Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 13.

	segala cara.		menghalalkan segala cara.
8.	Halal.	Modal.	Halal dan haram
9.	Sesuai dengan akad kerjanya.	Sumber daya manusia.	Sesuai dengan akad kerjanya, atau sesuai dengan keinginan pemilik modal.
10.	Halal.	Sumber daa.	Halal dan haram.
11.	Visi dan misi organisasi terkait erat dengan misi penciptaan manusia di dunia.	Manajemen strategic.	Visi dan misi organisasi ditetapkan berdasarkan pada kepentingan material belaka.
12.	Jaminan halal dari setiap masukan, proses keluaran, mengedapankan produktifitas dalam koridor syariah.	Manajemen operasional.	Tidak ada jaminan halal bagi setiap masukan, proses dan keluaran, mengedapankan produktifitas dalam koridor manfaat.
13.	Jaminan halal bagi setiap masukan, proses, dan keluaran keuangan, mekanisme keuangan dengan bagi hasil.	Manajemen keuangan.	Tidak ada jaminan halal bagi setiap masukan, proses dan keluaran keuangan, mekanisme keuangan dengan bunga.
14.	Pemasaran dalam koridor jaminan halal.	Manajemen pemasaran.	Pemasaran menghalalkan segala cara.
15.	SDM profesional dan berkepribadian Islam, SDM adalah pengelola bisnis, SDM bertanggungjawab pada diri, majikan dan Allah.	Manajemen SDM	SDM profesional, SDM adalah aktor produksi, SDM bertanggungjawab pada diri dan majikan.

3. Aspek-Aspek Etika Bisnis Islam

Menurut Issa Rafiq Beekun aspek-aspek etika bisnis Islam antara lain:²⁵

a. Tauhid(*Unity*)

Tauhid adalah asas filsafat ekonomi Islam yang menjadi orientasi dasar ilmu ekonomi dan praktek yang paradigmanya relevan dengan nilai logik, etik dan estetik yang dapat di fungsionalisasikan ke dalam tingkah laku ekonomi manusia. Tauhid dalam bidang ekonomi mengantarkan para pelaku ekonomi untuk berkeyakinan bahwa harta benda adalah milik Allah semata. Ini adalah konsep tauhid yang berarti semua aspek dalam hidup dan mati adalah satu baik aspek politik, ekonomi, sosial, maupun agama adalah berasal dari satu sistem nilai yang paling terintegrasi yang terkait dan konsisten. Tauhid hanya cukup dianggap sebagai keyakinan Tuhan hanya satu. Tauhid adalah sistem yang harus dijalankan dalam mengelola kehidupan ini.

b. Adil

Prinsip keseimbangan dalam ekonomi memiliki kekuatan untuk membentuk mozaik pemikiran seseorang bahwa sikap moderat (keseimbangan) dapat mengantarkan manusia kepada keadaan keharusan adanya fungsi sosial bagi seluruh benda. melalui prinsip keseimbangan pelaku ekonomi dirangsang rasa

²⁵Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis dalam Prespektif Islam*,(Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 78.

sosialnya agar peka dalam memberikan sumbangan pada yang berhak. Semua aspek kehidupan harus seimbang agar dapat menghasilkan keteraturan dan keamanan sosial sehingga kehidupan manusia didunia ini dan diakhirat nanti melahirkan harmoni dan keseimbangan.

c. Berkehendak Bebas(*Freewill*)

Kehendak bebas adalah prinsip yang mengantar manusia meyakini bahwa Allah tidak hanya memiliki kebebasan mutlak. Manusia yang baik dalam prespektif ekonomi Islam adalah yang menggunakan kebebasan dalam kerangka tauhid dan keseimbangan. Manusia diangkat sebagai Khalifah Allah atau pengganti Allah di bumi untuk memakmurkannya. Manusia dipersilakan dan mampu berbuat sesuka hatinya tanpa paksaan, Tuhan memberikan koridor yang boleh dan yang tidak boleh. Aturan itu dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia. Allah menurunkan rasul-Nya untuk memberikan peringatan dan kabar gembira. Pelanggaran terhadap aturan Allah akan dimintai pertanggungjawaban.

d. Tanggung jawab (*Responsibility*)

Islam menekankan konsep tanggung jawab walaupun tidak mengabaikan kebebasan individu. Ini berarti bahwa yang dikehendaki ajaran Islam adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Karena kebebasan yang diberikan di atas, manusia harus

memberikan pertanggungjawabannya nanti dihadapan Allah atas segala keputusan dan tindakan yang dilakukannya.

e. Ihsan (*Benevolence*)

Semua keputusan dan tindakan harus menguntungkan manusia baik di dunia maupun di akhirat, selain hal itu seharusnya tidak dilakukan. Islam tidak memebenarkan setiap tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan terhadap diri, masyarakat, bahkan makhluk lain seperti binatang, tumbuhan, dan alam.

Menurut Vonder Embse dan R.A. Wagley Advance yang dikutip Dewi Ayu Pitaloka menjelaskan bahwa aspek-aspek etika bisnis sebagai berikut.²⁶

a. Pendekatan Utilitarian (*Utilitarian Approach*)

Setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya. Oleh karena itu, dalam bertindak seseorang seharusnya mengikuti langkah-langkah yang dapat memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, dengan cara yang tidak membahayakan dan dengan biaya serendah-rendahnya.

b. Pendekatan Hak Individu (*Individual Rights Approach*)

Setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya memiliki hak dasar yang harus dihormati. Namun tindakan ataupun tingkah laku tersebut harus dihindari apabila diperkirakan akan menyebabkan terjadi benturan dengan hak orang lain.

²⁶ Dewi Ayu Pitaloka.wordpress.com/2011/02/26/aspek-hukum-dan-etika-dalam-bisnis/, diakses pada tanggal 28 April 2014, jam 11.37.

c. Pendekatan Keadilan (*Justice Approach*)

Para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama, dan bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan baik secara perseorangan ataupun secara kelompok.

Meurut Faisal Badroen ada 4 aspek-aspek etika bisnis islam, keempat aspek tersebut adalah:

a. Kepemilikan dan Kekayaan

Secara etimologis kepemilikan seseorang akan materi berarti penguasaan terhadap sesuatu (benda), sedangkan secara terminologis berarti spesialisasi (*in legal term*) seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkan untuk melakukan tindakan hukum atas benda tersebut sesuai dengan keinginannya. Selama tidak ada halangan *syara'* atau selama orang lain tidak terhalangi untuk melakukan tindakan hukum atas benda tersebut.

b. Distribusi Kekayaan

Konsep dasar kapitalis dalam permasalahan distribusi adalah kepemilikan *private* (pribadi). Makanya permasalahan yang timbul adalah adanya perbedaan mencolok pada kepemilikan, pendapatan dan harta peninggalan leluhurnya masing-masing.

c. Kerja dan Bisnis

Paradigma yang dikembangkan dalam kerja dan bisnis mengarah pada pengertian kebaikan (*thoyib*) yang meliputi

materinya itu sendiri, cara memperolehnya dan cara pemanfaatannya.

d. Halal dan Haram

Islam adalah agama universal yang dapat pula dimengerti sebagai pandangan hidup, ritualitas dan syariah, agama dan negara intuisi dan aturan main. Syariah mengandung kaidah-kaidah hukum dan turan tentang ritual ibadah dan *muamalah* untuk membimbing manusia agar hidup layak, patuh kepada Allah SWT.²⁷

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengambil aspek-aspek etika bisnis Islam menurut Issa Rafiq Beekun yang digunakan dalam penelitian ini karena dianggap sudah mencakup etika bisnis Islam pada umumnya, yaitu aspek-aspek etika bisnis Islam meliputi tauhid (*unity*), adil, berkehendak bebas (*freewill*), tanggungjawab (*responsibility*), ihsan (*benevolence*).

4. Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah

Berdasarkan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif nomor 2 tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah, pemerintah membagi golongan menjadi hotel syariah hilal-1 dan hotel syariah hilal-2. Hilal-1 adalah penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria usaha hotel syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan minimal

²⁷Faisal Badroen, Suhendra, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 105.

wisatawan muslim. Sedangkan hotel syariah hilal-2 adalah penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria usaha hotel syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan moderat wisatawan muslim. Usaha hotel syariah adalah usaha hotel yang penyelenggaraannya harus memenuhi kriteria usaha hotel syariah yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan, dibawah ini adalah standar aspek-aspek Hotel Syariah untuk kategori Hilal-1 dan kategori Hilal-2 yang telah ditetapkan pemerintah.²⁸

Kategori Hilal-1 meliputi aspek produk yang terdiri dari 8 (delapan) unsur dan 27 (dua puluh tujuh) sub unsur, aspek pelayanan yang terdiri dari 6 (enam) unsur dan 20 (dua puluh) sub unsur, dan aspek pengelolaan yang terdiri dari 2 (dua) unsur dan 2 (dua) sub unsur, di bawah ini adalah kategori Hilal-1 yang telah ditetapkan pemerintah:

a. Produk

Ada beberapa macam produk yang telah ditetapkan pemerintah, setiap produk mempunyai beberapa sub unsur, berikut adalah macam-macam produk dan sub unsurnya:

²⁸Peraturan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomer 2, Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, tahun 2014.

1) Toilet umum(*public rest room*)

Tersedia penyekat antara urinoir satu dengan urinoir yang lain untuk menjaga pandangan, tersedia peralatan yang praktis untuk bersuci dengan air di urinoir dan kloset.

2) Kamar tidur tamu

Tersedia sajadah (*on request*), tersedia Al-quran, tidak tersedia akses untuk pornografi dan tindakan asusila dalam bentuk apapun, tidak ada minuman beralkohol di minibar.

3) Kamar mandi tamu

Tersedia peralatan yang praktis di kamar mandi tamu untuk bersuci dengan air di urinoir dan kloset, tersedia peralatan untuk berwudhu yang baik di kamar mandi tamu, tersedia kamar mandi tamu yang tertutup.

4) Dapur

Tersedia dapur/*pantry* khusus yang mengolah makanan dan minuman yang halal yang terpisah dari dapur biasa, Dapur/*pantry* mengolah makanan dan minuman halal.

5) Ruang Karyawan

Tersedia peralatan untuk bersuci yang baik di kloset karyawan, Tersedia penyekat antara urinoir satu dengan urinoir yang lain untuk menjaga pandangan, Tersedia

peralatan untuk berwudhu di kamar mandi karyawan, Tersedia tempat ganti pakaian terhindar dari pandangan di masing-masing ruang ganti.

6) Ruang Ibadah

Ruang ibadah dalam kondisi bersih dan terawat, area sholat laki-laki dan perempuan ada pembatas/ pemisah, tersedia perlengkapan shalat yang baik terawat dan tersedia sirkulasi udara yang baik berupa alat pendingin/ kipas angin, tersedia pencahayaan yang cukup terang, tersedia tempat laki-laki dan perempuan yang terpisah, tersedia tempat wudhu yang bersih dan terawat, tersedia instalasi air bersih untuk wudhu dan tersedia saluran pembuangan air bekas wudhu dengan kondisi baik.

7) Kolam Renang

Tersedia dalam ruangan dan atau terhindar dari pandangan umum.

8) SPA (*Salus Per Aquam*)

Tersedia ruang terapi yang terpisah antara pria dan wanita, Tersedia bahan terapi yang berlogo halal resmi.

b. Pelayanan

Pemerintah menetapkan enam unsur pelayanan pada kriteria hotel syariah hilal-1. Berikut adalah macam-macam pelayanan beserta sub unsurnya:

1) Kantor Depan

Melakukan seleksi terhadap tamu yang datang berpasangan, memberikan informasi masjid terdekat dengan hotel, memberikan informasi jadwal waktu shalat, memberikan informasi kegiatan bernuansa Islami, memberikan informasi restoran/rumah makan halal.

2) Tata Graha

Penyediaan perlengkapan shalat yang bersih dan terawat, penyediaan Al-Quran, Menyiapkan area/ruangan untuk shalat Jumat (bila tidak ada masjid yang dekat dengan hotel).

3) Makan dan Minum

Tersedia pilihan makanan dan minuman halal, menyediakan Ta'jil pada bulan Ramadhan, menyediakan makan sahur pada bulan Ramadhan.

4) Olahraga, Rekreasi dan Kebugaran

Pengaturan waktu penggunaan sarana kebugaran di bedakan untuk pria dan wanita, Instruktur kebugaran pria khusus untuk pria dan wanita khusus untuk wanita.

5) SPA (*Salus Per Aquam*)

SPA (*Salus Per Aquam*) hanya melayani pijat kesehatan dan perawatan kecantikan, terapis pria khusus untuk pria dan terapis wanita khusus untuk wanita, terapis

menghindari menyentuh dan melihat area sekitar organ intim, apabila tersedia bak rendam tidak digunakan secara bersama-sama, apabila tersedia aktivitas olah fisik dan jiwa tidak mengarah pada kemusyrikan.

6) Fasilitas Hiburan

Tidak ada fasilitas hiburan yang mengarah kepada pornografi dan porno aksi serta tindakan asusila, apabila menggunakan musik hidup atau musik rekaman harus tidak bertentangan dengan nilai dan etika seni dalam islam.

c. Pengelolaan

Ada dua pengelolaan yang ditetapkan sebagai kriteria hotel syariah hilal-1 yaitu :

1) Manajemen Usaha

Memiliki dan menerapkan sistem jaminan halal.

2) SumberDayaManusia

Seluruh karyawan dan karyawan perempuan memakai seragam yang sopan.

Kategori Hilal-2 meliputi aspek produk yang terdiri dari 11 (sebelas) unsur dan 40 (empat puluh) sub unsur, aspek pelayanan yang terdiri dari 10 (sepuluh) unsur dan 28 (dua puluh delapan) sub unsur, dan aspek pengelolaan yang terdiri dari 3 (tiga) unsur dan 6 (enam) sub unsur. Berikut ini adalah kategori Hilal-2:

a. Produk

1) Ruang Masuk (*Lobby*)

Tersedia bacaan yang Islami atau memiliki pesan moral berupa antara lain majalah Islam, tabloid islam, buku keislaman, majalah dan buku motivasi, Ada hiasan bernuansa Islami berupa antara lain kaligrafi atau gambar ka'bah.

2) Kantor Depan (*Front office*)

Tersedia informasi tertulis yang menyatakan tidak menerima pasangan yang bukan mahram.

3) Toilet Umum (*Public Rest Room*)

Tersedia penyekat antara *urinoir* satu dengan *urinoir* yang lain untuk menjaga pandangan, tersedia peralatan yang praktis untuk bersuci dengan air di *urinoir* dan kloset.

4) Kamar Tidur Tamu

Tersedia sajadah, tersedia jadwal waktu sholat secara tertulis, tersedia Al-Qur'an, tidak tersedia akses untuk pornografi dan tindakan asusiala dalam bentuk apapun, hiasan kamar bernuansa Islami berupa antara lain kaligrafi atau gambar ka'bah, tersedia tanda dilarang merokok di kamar, tersedia buku do'a, tersedia sarung dan mukena, tersedia lembar nasehat keislaman, makanan

dalam kemasan dan minuman di mini bar harus berlogo halal resmi.

5) Kamar Mandi Tamu

Tersedia peralatan yang praktis di kamar mandi tamu untuk bersuci dengan air di *urinoir* dan kloset, tersedia peralatan berwudhu yang baik di kamar mandi tamu dan tersedia kamar mandi tamu yang tertutup.

6) Dapur

Dapur/*pantry* hanya mengolah makanan dan minuman halal.

7) Ruang Karyawan

Tersedia peralatan untuk bersuci yang baik di kloset karyawan, tersedia penyekat antara *urinoir* satu dengan *urinoir* yang lain untuk menjaga pandangan, tersedia peralatan untuk berwudhu di kamar mandi karyawan, tersedia tempat ganti pakaian terhindar dari pandangan di masing-masing ruang ganti, tersedia ruang shalat yang bersih dan terawat untuk karyawan, tersedia perlengkapan shalat yang baik dan terawat.

8) Ruang Ibadah

Ruang ibadah dalam kondisi bersih dan terawat, area shalat laki-laki dan perempuan ada pembatas/ pemisah, tersedia perlengkapan shalat yang baik terawat, tersedia

sirkulasi udara yang baik berupa alat pendingin/ kipas angin, tersedia pencahayaan yang cukup terang, tersedia *sound system* untuk mengumandangkan adzan yang dapat didengar diseluruh area hotel, tersedia tempat laki-laki dan perempuan yang terpisah, tersedia tempat wudhu yang bersih dan terawat, tersedia instalasi air bersih untuk wudhu dan tersedia saluran pembuangan air bekas wudhu dengan kondisi baik.

9) Interior/ ornamen

Ornamen (patung dan lukisan) tidak mengarah pada kemusyrikan dan pornografi, ornamen/ hiasan bernuansa Islami berupa antara kaligrafi, gambar dan lukisan ka'bah atau masjid.

10) Kolam Renang

Pengaturan waktu penggunaan kolam renang di bedakan untuk pria dan wanita

11) SPA (*Salus Per Aquam*)

Tersedia ruang terapi yang terpisah antara pria dan wanita, tersedia bahan terapi yang berlogo halal resmi.

b. Pelayanan

1) Kantor Depan

Melakukan seleksi terhadap tamu yang datang berpasangan, memberikan informasi masjid terdekat

dengan hotel, memberikan informasi jadwal waktu shalat, memberikan informasi kegiatan bernuansa Islami, memberikan informasi restoran/rumah makan halal.

2) Tata Graha

Penyediaan perlengkapan shalat yang bersih dan terawat, penyediaan jadwal waktu sholat, penyediaan Al-Quran, penyediaan buku do'a, Menyiapkan area/ruangan untuk shalat Jumat (bila tidak ada masjid yang dekat dengan hotel), penyediaan lembar motivasi harian muslim.

3) Makan dan minum

Tidak tersedia makanan dan minuman non halal, menyediakan ta'jil pada bulan Ramadhan, menyediakan makan sahur pada bulan Ramadhan.

4) Restoran (*Public Bar*)

Tidak menyediakan minuman beralkohol.

5) Olahraga Rekreasi dan Kebugaran

Pengaturan waktu penggunaan sarana kebugaran dibedakan untuk pria dan wanita, Instruktur kebugaran pria khusus untuk pria dan wanita khusus untuk wanita.

6) Kolam Renang

Pengaturan waktu penggunaan kolam renang dibedakan untuk pria dan wanita.

7) SPA (*Salus Per Aquam*)

Terapis pria khusus untuk pria dan terapis wanita khusus untuk wanita, terapis menghindari menyentuh dan melihat area sekitar organ intim, apabila tersedia bak rendam tidak digunakan secara bersama-sama, apabila tersedia aktivitas olah fisik dan jiwa tidak mengarah pada kemusyrikan.

8) Konsultasi

Layanan konsultasi keislaman dengan Dewan Pengawas Syariah dilakukan dengan perjanjian terlebih dahulu.

9) Keramah tamahan

Memulai komunikasi dengan mengucapkan salam

10) Fasilitas hiburan

Tidak ada fasilitas hiburan yang mengarah kepada pornografi dan pornoaksi serta tindakan asusila, apabila menggunakan musik hidup atau musik rekaman harus tidak bertentangan dengan nilai dan etika seni dalam islam, ada alunan musik/ lagu religi atau tilawah Qur'an pada waktu tertentu, tersedia saluran TV khusus yang bernuansa Islami

c. Pengelolaan

1) Oraganisasi

memiliki struktur organisasi yang mengakomodasi dewan pengawas syariah, memiliki *Standard Operating prosedure* Hotel Syariah, memiliki pernyataan tertulis yang menyatakan usaha dikelola secara syariah.

2) Manajemen Usaha

Memiliki dan menerapkan sistem jaminan halal.

3) Manajemen Sumber Daya Manusia

Memiliki dan melaksanakan program pengembangan kompetensi SDM yang bermuatan syariah, Seluruh karyawan dan karyawan perempuan memakai seragam yang sopan.

Pada penelitian yang berjudul “Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam di Hotel Madani Syariah Yogyakarta” peneliti menggunakan kriteria Hotel Syariah yang telah ditetapkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif karena sudah digunakan sebagai standar resmi Hotel Syariah di Indonesia. Berdasarkan *preliminary research* peneliti mengindikasikan bahwa Hotel Madani Syariah termasuk dalam kategori Hilal-1, oleh karena itu pada saat melakukan penelitian, peneliti menggunakan aspek-aspek dan indikator yang telah ditetapkan untuk Hotel Syariah dengan kategori Hilal-1.

H. Metode Penelitian

Secara umum metodologi penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁹ Jadi metode penelitian adalah cara-cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang digunakan untuk mengetahui kebenaran secara ilmiah sehingga dapat digunakan pada saat menghadapi keadaan yang sama.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif merupakan penelitian yang dilirikisasikan penelitian yang terbatas tetapi dengan keterbatasannya itu dapat digali sebanyak mungkin data mengenai sasaran penelitian.³⁰ Metode ini dipilih peneliti untuk mengali data secara akurat yang diperoleh dari sumber data.

Penelitian yang digunakan ini termasuk penelitian deskriptif, jika ditinjau dari pemaparan dan kedalaman analisisnya. Penelitian deskriptif yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat mudah dipahami dan disimpulkan.³¹ Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam di Hotel Madina Syariah Yogyakarta.

²⁹Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 3.

³⁰ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial: Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University, 2001), hlm. 29.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta 2007), hlm. 3.

2. Langkah-langkah Penelitian

Menurut Moleong ada tiga tahapan dalam melakukan penelitian, antara lain:³²

a. Tahap Pra Penelitian

Dalam hal ini peneliti melakukan survey pendahuluan berupa panjajakan lapangan tentang latar penelitian, mencari data yang berkaitan dengan topik penelitian sampai perizinan yang harus dipenuhi.

b. Tahap Pekerjaan Lapangan

Dalam hal ini peneliti memasuki dan memahami lapangan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dilapangan.

c. Tahap Analisa Data

Tahap analisis data adalah melakukan serangkaian proses analisis data kualitatif, yaitu peneliti melakukan analisis berdasarkan rumusan data teori dalam usaha membahas permasalahan yang ada untuk menarik kesimpulan.

3. Subyek dan Obyek Penelitian

a. Subyek Penelitian

Subyek Penelitian yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti.³³ Subyek penelitian kualitatif adalah orang yang dapat dijadikan sumber data untuk memperoleh

³²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 127-151.

³³*Ibid.*, hlm 34.

informasi diantaranya adalah owner, manager dan staf di Hotel Madani Syariah Yogyakarta.

b. Obyek penelitian

Obyek penelitian adalah yang menjadi pokok perhatian dari suatu penelitian.³⁴ Obyek penelitian merupakan kunci utama yang berfungsi sebagai topik yang ingin diketahui dan diteliti oleh peneliti. Obyek penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah analisis penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam di Hotel Madani Syariah Yogyakarta.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa *interview*, observasi, maupun penggunaan instrumen yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya.³⁵ Sumber data primer atau data tangan pertama dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dapat memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti. Perolehan data primer pada penelitian ini dilakukan melalui kegiatan wawancara dengan pihak hotel Madani Syariah Yogyakarta yang meliputi *owner*, manajer dan staf.

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*, (Jakarta: Bum Aksara, 1989), hlm. 91.

³⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 36.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya.³⁶ Sumber data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh dari bacaan, literatur dan dokumentasi dari Hotel Madani Syariah Yogyakarta yang relevan dengan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk membantu pengumpulan data maka peneliti menggunakan beberapa metode diantaranya sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Yaitu proses pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan atau pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti.³⁷ Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data langsung dari lapangan dan mengidentifikasi tempat yang hendak akan diteliti. Peneliti menggunakan observasi partisipatif yaitu observasi dengan penelitian terlibat langsung didalam kegiatannya untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih lengkap dan nyata.

³⁶*Ibid.*, hlm 91.

³⁷*Ibid.*, hlm.136.

b. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dalam bentuk wawancara atau tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan. Sistematis wawancara berlandaskan pada tujuan peneliti.³⁸ Wawancara dilakukan dengan manajer dan staf Hotel Madani Syariah Yogyakarta, guna untuk mencari data atau informasi yang diinginkan sesuai dengan judul pada penelitian ini. Dalam hal ini peneliti menggunakan *interviewguide* sebagai acuan wawancara terhadap responden yang didalamnya menggunakan pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah.

c. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dimana yang menjadi data adalah dokumen, yakni berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis yang peneliti gunakan dalam menganalisis data adalah bersifat deskriptif kualitatif yaitu penyajian data dalam bentuk tulisan dan menerangkan apa adanya sesuai data yang diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian dilakukan analisis. Analisis data yang dilakukan biasanya bersifat manual.³⁹ Jadi dalam analisis data ini peneliti

³⁸ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research jilid 1*,(Yogyakarta Andi Ofset,1989), hlm. 4.

³⁹ Haris Herdiansyah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*,(Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm 48.

akan mendeskripsikan segala sesuatu tentang etika bisnis Islam dan faktor pendukung dan penghambatnya sesuai dengan apa yang didengar dan dilihat tanpa mengurangnya.

Alat analisis data pada penelitian ini adalah analisa data deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu penyajian data dalam bentuk tulisan dan menerangkan apa adanya sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian.

Tahapan-tahapan yang dilakukan adalah sebagian berikut:⁴⁰

- a. Mengumpulkan data, yaitu data yang dikumpulkan berasal dari hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi.
- b. Mengklarifikasi materi data, langkah ini digunakan untuk memilih data yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya. Mengklarifikasi materi data dapat dilakukan dengan mengelompokkan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi.
- c. Pengeditan, yaitu melakukan penelaahan terhadap data yang terkumpul melalui teknik-teknik yang digunakan kemudian dilakukan penelitian dan pemeriksaan kebenaran serta perbaikan apabila terdapat kesalahan sehingga mempermudah proses penelitian lebih lanjut.
- d. Menyajikan data, yaitu data yang telah ada dideskripsikan secara verbal kemudian diberikan penjelasan dan uraian berdasarkan

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 334.

pemikiran yang logis, serta memberikan argumentasi dan dapat ditarik kesimpulan.

7. Teknik Keabsahan Data


Teknik pengecekan data bertujuan untuk menguji keabsahan (kebenaran) data yang dikumpulkan oleh penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sebagai alat untuk pengecekan keabsahan data yang diperoleh. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.⁴¹ Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Artinya membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi serta membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁴²

Peneliti melakukan pengecekan dengan menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi metode. Dengan tujuan memperoleh data yang valid.

⁴¹ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm.319.


⁴²*Ibid.*, hlm. 322-323.

Gambar 1.1 Triangulasi Metode⁴³



Pengecekan data dengan menggunakan triangulasi metode didapat dari metode wawancara, observasi dan dokumentasi yang akan dibandingkan hasilnya.

Gambar 1.2 Triangulasi Sumber⁴⁴



Sedangkan triangulasi sumber data, dilakukan dengan pengecekan derajat kepercayaan beberapa menggunakan metode pengumpulan data yang sama. Dalam hal ini, peneliti mengecek derajat kepercayaan sumber dengan melakukan wawancara pada informan yang berbeda-beda.

I. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penyusunan skripsi ini lebih sistematis dan terfokus dalam satu pemikiran maka penulis sajikan sistematika pembahasan sebagai berikut:


⁴³ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm. 372.

⁴⁴ *Ibid.*,

- BAB I** : Bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- BAB II** : Bab ini berisi gambaran umum Hotel Madani Syariah Yogyakarta yang meliputi: sejarah Hotel Madani Syariah Yogyakarta, profil Hotel Madani Syariah Yogyakarta, visi dan misi Hotel Madani Syariah Yogyakarta, dan Struktur organisasi Hotel Madani Syariah Yogyakarta.
- BAB III** : Bab ini berisi tentang analisis data dan pembahasan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi terhadap manajer dan staf Hotel Madani Syariah Yogyakarta
- BAB IV** : Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian dan saran yang peneliti tujukan kepada pihak Hotel Madani Syariah Yogyakarta.

J. Alur Pemikiran Penelitian

Gambar 1.3
Alur Pemikiran Penelitian



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Hotel Madani Syariah Yogyakarta, analisis data dan pengecekan keabsahan data yang diperoleh dari lapangan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah

a. Produk

Produk yang dimaksud dalam penelitian ini adalah apa yang tersedia dan dapat digunakan oleh tamu hotel serta dapat dimanfaatkan secara maksimal. Ada delapan unsur dari aspek produk, akan tetapi ada dua aspek yang belum terpenuhi di Hotel Madani Syariah Yogyakarta yaitu belum tersedia fasilitas berupa ruang SPA dan kolam renang, hal itu dikarenakan Hotel Madani Syariah Yogyakarta dalam masa perkembangan.

b. Pelayanan

Pelayanan adalah sebuah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang menyangkut segala usaha yang dilakukan orang lain dalam rangka mencapai tujuannya. Dalam aspek pelayanan terdapat enam unsur akan tetapi ada dua unsur yang

belum terpenuhi yaitu olahraga, rekreasi dan kebugaranserta fasilitas layanan SPA.

c. Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan semua sumber daya, baik manusia maupun teknikal, untuk mencapai berbagai tujuan khusus yang ditetapkan dalam suatu organisasi. Di Hotel Madani Syariah Yogyakarta manajemen usahanya sudah cukup baik, terbukti dengan memiliki dan menerapkan sistem jaminan halal.

2. Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam

Tauhid, adil, berkehendak bebas, tanggungjawab dan ihsan adalah aspek dari etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam wajib diterapkan bagi perusahaan yang berbasis syariah, sama halnya pada hotel syariah. Hotel Madani Syariah Yogyakarta sudah menerapkan prinsip etika bisnis Islam meskipun masih tergolong kecil dan baru akan tetapi hotel tersebut bisa berkomitmen untuk menjalankan bisnis secara syariah. Dalam menjalankan bisnis yang berbasis syariah pihak hotel sudah memperhitungkan resiko yang mungkin terjadi dengan menerapkan prinsip syariah. Mereka meyakini bahwa bisnis yang sesuai dengan aturan Islam akan membawa kebaikan serta mendatangkan keberkahan.

B. Saran

Setelah melalui penelitian yang dilakukan di Hotel Madani Syariah Yogyakarta, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran, antara lain:

1. Hotel Madani Syariah sudah menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dengan baik, namun perlu ditingkatkan agar mampu bersaing dengan hotel-hotel lainnya, serta mampu berkembang dan menjawab tuntutan zaman tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip syariah.
2. Bagi Hotel Madani Syariah untuk selalu menyempurnakan menjadi hotel syariah yang benar-benar sesuai dengan ketentuan syariah sehingga dapat meningkatkan kenyamanan bagi pengunjung yang menginap. Dan di harapkan mampu meningkatkan menuju proses hilal-2.
3. Memperbaiki proses pelayanan agar dapat memberikan pelayanan yang sesuai kebutuhan dan keinginan tamu hotel yang menginap dengan melakukan diantaranya:
 - a. Setiap akan mulai kerja dilakukan brifing awal persiapan dan evaluasi kerja.
 - b. Diadakan kegiatan *tryning* karyawan agar karyawan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen SumberDaya Perusahaan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Arifin Johan, *Etika Bisnis Islami*, Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial: Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University, 2001.
- Faisal Badroen, Suhendra, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- G. W. Allport, *Partern and Growth in Personality*, New York: Holt, Rinehart an Winston, 1964.
- Haris Herdiansyah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Kuat Ismanto, *Manajemen Syari'ah: Implementasi TQM Dalam Lembaga KeuanganSyari'ah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2008
- Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004.
- Nidal S Sabri dan M. Hisyam Jabir, *Etika Bisnis dan Akuntansi*, dalam Sofyan Safri Harahap, *Akuntansi Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Marimir, dkk, *Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bogor: PT. Grasindo, 2006.

- Pius Abdillah dan danu Prasetya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*, Surabaya: Arloka, 2005
- Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islam*, alih bahasa Muhammad, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2004.
- Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research jilid 1*, Yogyakarta Andi Ofset, 1989.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research jilid 1*, Yogyakarta Andi Ofset, 1989.
- Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis dalam Prespektif Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Business and Economic Ethics*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Skripsi

- Adimas Fahmi Firmansyah, *Praktek Etika Bisnis Islam (Studi Kasus pada Toko Santri Syariah Surakarta)*, *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Jahro Talkhayati, *Pandangan Etika Bisnis Islam terhadap larangan barang impor oleh World Trade Organization (WTO)*, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010.
- Muhammad Faiz Rosyadi, *Pengaruh Etika Bisnis Islam terhadap Customer Retention (Studi Kasus Pada Bank BPD DIY Cabang Syariah)*, *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Fitri Kartini, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Tamu Hotel Dalam Menggunakan Layanan Namira Hotel Syariah Yogyakarta*, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013.

Jurnal

Fahrudin Ali Sabri, Perkembangan Hotel *Syari'ah* Di Indonesia: Mengonsep Pariwisata Islami, *Jurnal KARSA*, Vol. XVIII No. 2 Oktober 2010

Web

<http://carikspa.wordpress.com/2012/10/27/pengertian-spa/> di akses pada tanggal 23 September 2014. Pukul 16:19 WIB.

www.hotelmadanisyariah.com di akses pada tanggal 30 Agustus 2014. Pukul 10:04 WIB

Dewi Ayu Pitaloka.wordpress.com/2011/02/26/aspek-hukum-dan-etika-dalam-bisnis/, diakses pada tanggal 28 April 2014, jam 11.37.

Lain-lain

Al-Qur'an Digital

Dokumentasi Hotel Madani Syariah Yogyakarta, *Karya Tidak Diterbitkan*, Yogyakarta, Hotel Madani Syariah Yogyakarta, 2013.

Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI

Peraturan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomer 2, Pedoman Penyelenggaran Usaha Hotel Syariah, tahun 2014.

Interview Guide ke 1

1. Apakah peraturan yang ditetapkan terhadap pengunjung sudah sesuai dengan aturan syariah Islam?

Jawaban:

“Sudah mbak, segala peraturan yang kami terapkan di Hotel Madani Syariah Yogyakarta ini aturannya sudah sesuai dengan syariah Islam, dan tidak ada unsur yang dilarang oleh agama”.

2. Bagaimana pihak hotel memberikan layanan terhadap pengunjungnya?

Jawaban:

“Kalau untuk pelayanan, kami melayani para tamu dengan sopan dan keramahtamahan ya intinya kami berusaha melayani tamu sesuai dengan syariat Islam. Selain dari pada itu kami selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk para tamu, memenuhi segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh tamu serta memberikan kenyamanan agar tamu merasa nyaman dan betah di hotel kami”.

3. Bagaimana langkah-langkah yang ditempuh Hotel Madani Syariah untuk menarik tamu hotel dalam menggunakan jasanya?

Jawaban:

“Kalau untuk menarik tamu, kami mempromosikan hotel kami lewat media, ikut mengiklankan diinternet dan juga brosur”.

4. Bagaimana cara pihak hotel memenuhi keinginan atau fasilitas yang pengunjung inginkan?

Jawaban:

“Untuk memenuhi kebutuhan tamu hotel, kami selalu mempersiapkan sebelum tamu hotel masuk kamar, misalkan perlengkapan mandi *house keeper* sebelumnya sudah mempersiapkan handuk, sabun, sikat gigi dan pasta gigi, kemudian kamar tamu kami pastikan sudah bersih, untuk fasilitas makan pagi juga kami sediakan, perlengkapan ibadah seperti mukena, sarung dan Al-Qur’an juga sudah kami siapkan dikamar”.

5. Bagaimana cara pihak hotel memberikan kepuasan pelayanan terhadap pengunjungnya, agar mereka betah, serta kembali menggunakan jasa hotelnya?

Jawaban:

“Hotel kami memberikan hak penuh kepada tamu, logikanya gini mereka membayar maka kami harus memberikan servis yang memuaskan. Jadi, hak dan kewajiban sama-sama terpenuhi, selain dari pada itu kebersihan, kenyamanan selalu kami jaga sehingga tamu benar-benar merasa nyaman dan betah di hotel kami. Dengan kepuasan yang tamu terima maka dapat menjadikan tamu kembali menggunakan jasa hotel kami lagi”

6. Bagaimana pihak hotel memberikan layanan terhadap pengunjung hotel, agar pengunjung merasa puas?

Jawaban:

“Tentunya kami memberikan layanan yang memuaskan, dan memenuhi segala kebutuhan yang tamu butuhkan”.

7. Bagaimana pihak hotel menjelaskan kepada pengunjung hotel akan keuntungan dan keunggulan menggunakan jasa Hotel Madani Syariah?

Jawaban:

”Kalau keuntungan dan keunggulannya tentunya Hotel Madani Syariah dijamin bebas PSK, makanan dan minumannya juga suda dijamin kehalalannya, dilarang sekamar untuk tamu non muhriin, Tersedia musholla dalam hotel yang mengumandangkan adzan 5 waktu”.

8. Bagaimana cara pengunjung menyampaikan keluhan fasilitas atau pelayanan dari pihak hotel?

Jawaban:

“Kami memberikan kebebasan terhadap semua tamu hotel untuk memberikan kritik dan saran. Bentuknya melalui telephon, BBM, SMS atau bisa langsung mendatangi *customer cervice*, ke manajernya yaitu pak Aziz atau semua karyawan di hotel”.

9. Bagaimana cara karyawan menanggapi keluhan para pengunjungnya?

Jawaban:

“Segala keluhan ditampung oleh semua karyawan kemudian diperbaiki apa yang menjadi keluhan para tamu, selain dari pada itu tamu juga diberi pengertian”.

10. Bagaimana prosedur *check in* dan *check out* di Hotel Madani Syariah?

Jawaban:

“Dalam menerima tamu hotel kami melakukan beberapa seleksi tamu, misalkan ada tamu yang datang berpasangan maka kami meminta bukti kalau mereka adalah pasangan halal atau benar-benar sudah menikah, bukti tersebut bisa berupa menunjukkan surat nikah mereka atau KTP (kartu

tanda penduduk), apa bila mereka tidak dapat memberikan bukti yang dapat dipercaya maka kami tolak atau tidak memperbolehkan untuk menginap di hotel kami. Sebelum masuk ke hotel para calon tamu hotel diharuskan mengurus administrasi terlebih dahulu di bagian resepsionis, kemudian pihak resepsionis memberikan petunjuk dan prosedur tata cara menginap di Hotel Madani Syariah, di antaranya mereka harus mengisi formulir, kemudian jika mereka datang berpasangan maka dicek kebenarannya apakah mereka benar-benar pasangan suami istri yang halal atau tidak, dengan memberikan bukti berupa KTP yang sama domisili dan statusnya”.

11. Bagaimana cara pihak hotel menjaga kebersihan hotel terutama kamar pengunjung?

Jawaban:

“Setiap hari kamar dan lingkungan hotel selalu kami bersihkan, terutama bagian kamar mandi tamu. Semua yang ada didalam kamar juga sudah bersih, dari handuk tamu, spre, sarung bantal, horden dan semua lingkungan kamar juga selalu dibersihkan”.

12. Bagaimana pemilihan menu makanan bagi para pengunjung? Dan siapa yang bertanggung jawab atas urusan dapur hotel?

Jawaban:

“Kalau masalah dapur kami pastikan semua makanan halal, emm.. kalau masalah makanan kami membeli bahan mentah, sehingga kami dapat memilih bahan-bahan yang masih segar dan bagus, untuk pemasakannya

sudah kami percayakan sama mbak rina yang tugasnya memasak dan melengkapi semua kebutuhan dapur”.

13. Bagaimana cara hotel memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengunjungnya, sehingga dikemudian hari tetap menggunakan jasa hotel kembali?

Jawaban:

“Semua karyawan wajib memberikan rasa nyaman terhadap tamu hotel, meliputi keamanan hotel dan lingkungannya, juga kebersihan kamar dan sekelilingnya”.

14. Apakah hotel memberikan sarana ibadah bagi pengunjungnya? Dan apa saja bentuknya?

Jawaban:

“Iya mbak, kami menyediakan sarana ibadah. Di setiap kamar sudah tersedia peralatan sholat, mukena, sarung, sajadah, petunjuk arah kiblat dan kami juga menyediakan Al-Qur’an di kamar. Selain di kamar tamu di hotel juga ada mushola yang berada di lantai dua. Di mushola juga sudah dilengkapi dengan peralatan serta perlengkapan sholat”.

15. Apakah hotel menyediakan sarana hiburan bagi para pengunjungnya? Dan apa saja bentuk hiburan tersebut?

Jawaban:

“Kalau hiburan kebetulan kami hanya menyediakan musik, setiap hari kami putarkan musik-musik nasyid dan tentunya yang bernuansa Islami”.

16. Bagaimana cara pihak menerapkan manajemen perhotelan dengan baik?

Jawaban:

“Untuk produk yang kami konsumsi semuanya berlabel halal, dari segi makanan yang kami beli untuk para tamu dan juga untuk pelayanan yang kami berikan juga sudah sesuai syariat Islam mbak”.

17. Bagaimana pihak hotel menciptakan nuansa Islami di lingkungan hotel?

Jawaban:

“Karyawan diwajibkan selalu menjaga keramahtamahan, senyum, salam, sapa ketika melayani para tamu, kemudian didalam hotel di putarkan musik yang bernuansa Islami selain dari pada itu tulisan-tulisan ayat Al-Qur'an juga kami pasang di dinding-dinding hotel sehingga dapat menciptakan suasana yang bernuansa Islami”.

18. Bagaimana standar pakaian yang dikenakan karyawan Hotel Madani Syariah? Adakah ketentuan khusus?

Jawaban:

“Untuk pakaian, kami sudah mempunyai seragam untuk seluruh karyawan, tentunya semua karyawan diwajibkan memakai pakaian yang sesuai dengan aturan Islam”.

Interview Guide ke 2

A. Tauhid

1. Apakah Hotel Madani Syariah ini sudah memiliki badan hukum pak?

- Kalau masalah legalitas hukum tentu saja sudah ada mbak, pertama kami telah mendapat payung hukum dari kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif RI, selain itu kami juga telah memperoleh pengakuan dari dewan syariah nasional dibawah naungan MUI, sebagai warga negara yang taat tentu saja aspek legalitas ini adalah hal yang wajib kita miliki dalam menjalankan sebuah bisnis atau usaha kan, apalagi bisnis syariah semacam ini, fardlu mbak jadinya.

2. Lalu kenapa harus ada ijin dari MUI pak?

- MUI melalui dewan syariah nasional kan bertugas menilai, mengawasi serta menyelenggarakan aktifitas usaha hotel syariah, oleh karena itu setiap bisnis yang berkaitan dengan ekonomi syariah tentu harus memiliki izin dari MUI, masa namanya aja hotel syariah ko tidak ada ijin dari badan syariah mbak, tentu saja harus ada,,walaupun bisnis ini tergolong masih kecil akan tetapi sebisa mungkin aspek-aspek hukum itu akan kami penuhi.

3. Kemudian bagaimana dengan SOP yang diterapkan di Hotel Madani Syariah ini pak? Apakah sama dengan hotel-hotel lain?

- Untuk SOP tentu ada perbedaan dengan hotel konvensional mbak,,yang membedakan tentu saja karena kami membuat SOP itu berdasarkan arahan dan bimbingan dari dewan syariah nasional, sedangkan hotel konvensional tidak, gitu mbak,,yah walaupun perbedaan itu memang tidak terlalu ketara ya mbak, tapi tetap saja ada perbedaannya, misalnya kewajiban salam, kemudian pelayanan secara syar'i itu bagaimana,,yah seperti itu.

4. Lalu untuk pengunjung sendiri, apakah ada semacam aturan khusus yang harus ditaati ketika menginap?

- ya ada mbak,,namun yang dimaksud aturan disini bukan berarti aturan yang mengikat sehingga peraturan itu menjadikan pengunjung menjadi terbatas,,tapi lebih kepada yaah aturan syar'i, seperti misalnya bagaimana orang yang bukan mahrom ingin menginap, kemudian terkait penyewaan tempat untuk acara-acara, tentu acara yang sesuai syar'i dan seterusnya.

B. Adil

1. bagaimana menurut bapak tentang perlunya menjaga kualitas, janji dan pelayanan hotel ini,,maksutnya hotel ini kan hotel syariah, pelayanan yang ditawarkan tentu yang bersifat syariah,,seberapa pentingkah penjagaan terhadap mutu tersebut..?

- seperti yang anda lihat saat ini mbak,,hotel ini memang kurang ramai pengunjung, yaaah karena orang masih belum terlalu familiar dengan kata syariah itu mbak,,akan tetapi walaupun kata syariaah itu menjadikan hotel ini sepi kami tetap konsisiten, mempertahankan bisnis ini, tetap menjaga kualitas dan konsep syariah ini,,karena dari awal niat kami selain bebisnis mencari keuntungan secara profit, tapi juga non profit, melainkan niat ibadah.

C. Berkehendak bebas

1. Lalu apakah pihak hotel di perkenankan untuk berinovasi mengembangkan mutu pelayanan, sarana prasarana, serta SOP yang sudah ada?

- pada dasarnya pengembangan itu mutlak diperlukan ya mbak,,pemerintah dalam hal ini dinas pariwisata juga memperbolehkan,,yaaah sewajarnya usaha aja deh mbak, diperkenankan untuk melakukan improve,,akan tetapi memang pengembangan tersebut harus sesuai dengan prinsip syariah ya,,baik itu pelayanan, SOP dan sebagainya sama, boleh

dikembangkan sesuai kebutuhan akan tetapi tetap pada ruang lingkup syariah.

D. Tanggungjawab

1. lalu bagaimana prosedur pengembangan itu dibuat pak, apakah prosesnya itu harus membuat rancangan dulu kemudian diajukan atau langsung saja diterapkan kemudian ada laporannya gitu pak,,?
 - seperti yang saya bilang tadi mbak, MUI itu kan punya lembaga namanya dewan pengawas syariah,,nah lembaga inilah yang nantinya menilai aktifitas bisnis syariah, seperti hotel syariah, bank syariah dll,,pengembangan yang telah kami lakukan dan kami buat ini secara berkala akan diawasi dan diperiksa oleh dewan pengawas syariah,,apabila nanti ternyata pengembangan yang kami lakukan sesuai dengan syariah tentu akan diperbolehkan, namun apabila dianggap kurang sesuai maka ya di stop mbak,,dan alhamdulillah sampai saat ini kami berusaha untuk menaati peraturan itu, gitu, itu juga kan wujud dari tanggung jawab kami.

E. Ihsan

1. Bagaimana menurut anda tentang konsep ihsan yang diterapkan dihotel ini,?
 - Maksudnya ihsan yang bagaimana ya mbak?
2. Yaah jadi sebenarnya niat dari pendirian ini lebih kepada tujuan profit atau tujuan ibadah sih pak?

- Pada dasarnya niat bapak (pendiri) dulu memang ingin membuat bisnis yang beda, artinya beda disini adalah bisnis yang bukan hanya mencari keuntungan dari segi materi saja, melainkan keuntungan secara batin,, niat ini kemudian diwujudkan menjadi sebuah usaha hotel syariah ini,,jadi yaaah menurut saya antara niat ibadah dan profit tadi itu tidak dapat dipisahkan mbak, yang terpenting adalah niat yang mulia ini tidak berubah, artinya semoga kami ini tetap konsisten dan istiqomah menjaga niat,,dengan niat yang kuat itu maka diharapkan dapat menguatkan bisnis ini agar tetap berjalan pada rel atau lintasan yang baik dan benar (sesuai syariat islam).

FOTO-FOTO PENELITIAN

A. HOTEL MADANI SYARIAH YOGYAKARTA

1. Halaman Depan Hotel Madani Syariah





2. Kamar Hotel Madani Syariah





3. Lobby





4. Taman



B. WAWANCARA DENGAN PIHAK HOTEL MADANI SYARIAH
YOGYAKARTA







MADANI SYARIAH HOTEL

Mengutamakan Kenyamanan dan Keberkahan


ROOM RATE

Deluxe Room

Standard Room

Ekonomi Room

**Diskon Khusus
untuk Rombongan**



FACILITY

- AC
- TV LCD/LED
- KAMAR MANDI DALAM




**FREE ANTAR JEMPUT STASIUN,
BANDARA, TERMINAL UNTUK
BOOKING MIN 2 MALAM**



- AIR PANAS
- FREE HOTSPOT
- 24 JAM ROOM SERVICE
- LOBBY
- LAUNDRY

LOKASI STRATEGIS

Madani Syariah Hotel Yogyakarta menyewakan penginapan bernuansa islami yang berlokasi di pusat kota, hanya 5 menit ke Malioboro, Keraton, Pasar Beringharjo, stasiun kereta, 10 menit ke Bandara Adisucipto



Jl. Cantel Baru No. 1A, Muja-Muja
Umbulharjo, Yogyakarta

Telp. 0274-581378

PIN BB 2853C61E

Email: hotelmadanisyariah@yahoo.com


Website: www.hotelmadanisyariah.com



HOTEL MADANI SYARIAH

www.hotelmadanisyariah.com

REGISTRATION FORM

ROOM NO:		JENIS KAMAR		
HARGA KAMAR:				
DATE-IN :	TIME :			
DATE-OUT:	TIME:			
MOHON DITULIS DENGAN HURUF CETAK / PLEASE PRINT IN BLOCK LETTERS				
NAMA LENGKAP:	MR/MRS/MS :			
NAMA PERUSAHAAN	PEKERJAAN			
ALAMAT RUMAH:				
EMAIL:	PHONE:			
Warga Negara / Nationality	No. KTP / Passport :	Tempat/Tgl. Lahir :		
Pembayaran : <input type="checkbox"/> Cash <input type="checkbox"/> Credit Card (Expiry Date) Company Account Travel Agent Others				
Checked-in By	Check in Time 13.00	Checked By	Chek-Out -Time 12.00	SIGNATURE



HOTEL MADANI SYARIAH

www.hotelmadanisyariah.com

RESERVATION FORM

Status booking : Booking baru Perubahan Pembatalan

DATE IN : _____	DATE OUT: _____
Flight Details _____	Flight Details _____
Time _____	Time _____

Jenis kelamin Mr <input type="radio"/> Mrs <input type="radio"/> Ms <input type="radio"/>	Nama Depan: _____	Jumlah orang Dewasa <input type="radio"/> Anak2 <input type="radio"/>
Mr <input type="radio"/> Mrs <input type="radio"/> Ms <input type="radio"/>	Nama Belakang: _____	
EMAIL : _____		TELEPON NO: _____

Jmih Kamar	Jenis Kamar	Harga kamar	Cara bayar
_____	Deluxe	_____	Cash
_____	Standard	_____	Voucher
_____	Ekonomi	_____	Credit card
_____		_____	Company

Tanggal Booking: _____ Diterima oleh: _____ Dicek oleh _____

CATATAN ;

NOMOR REKENING HOTEL : BCA 8 4 6 5 1 4 1 5 3 7 (ATAS NAMA SITI ROHANAH)

Kalau ada tamu mau bayar DEPOSIT dengan sistim TRANSFER .

(minta tamu kirim bukti transfer).

Jl. Cantel No. 1A Muja-muju Umbulharjo Yogyakarta
Telpon/fax: (0274) 581378 / 081227681425
e mail: hotelmadanisyariah@yahoo.com

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN USAHA
HOTEL SYARIAH

KRITERIA MUTLAK DAN KRITERIA TIDAK MUTLAK USAHA HOTEL SYARIAH

A. KRITERIA HOTEL SYARIAH HILAL 1

NO	ASPEK	NO	UNSUR	NO	SUB UNSUR	KRITERIA
I	PRODUK	1	Toilet Umum (Public Rest Room)	1	Tersedia penyekat antara urinoir satu dengan urinoir yang lain untuk menjaga pandangan	M
				2	Tersedia peralatan yang praktis untuk bersuci dengan air di urinoir dan kloset	M

NO	ASPEK	NO	UNSUR	NO	SUB UNSUR	KRITERIA
		2	Kamar Tidur Tamu	3	Tersedia sajadah (on request)	M
				4	Tersedia Al-Quran	TM
				5	Tidak tersedia akses untuk pornografi dan tindakan asusila dalam bentuk apapun	M
				6	Tidak ada minuman beralkohol di mini bar	TM
		3	Kamar Mandi Tamu	7	Tersedia peralatan yang praktis di kamar mandi tamu untuk bersuci dengan air di urinoir dan kloset	M
				8	Tersedia peralatan untuk berwudhu yang baik di kamar mandi tamu	M
				9	Tersedia kamar mandi tamu yang tertutup	M
		4	Dapur	10	Tersedia dapur /pantry khusus yang mengolah makanan dan minuman yang halal yang terpisah dari dapur biasa	M
				11	Dapur /pantry mengolah makanan dan minuman halal	TM
		5	Ruang Karyawan	12	Tersedia peralatan untuk bersuci yang baik di kloset karyawan	TM
				13	Tersedia penyekat antara urinoir satu dengan urinoir yang lain untuk menjaga pandangan	TM

NO	ASPEK	NO	UNSUR	NO	SUB UNSUR	KRITERIA
				14	Tersedia peralatan untuk berwudhu di kamar mandi karyawan	TM
				15	Tersedia tempat ganti pakaian terhindar dari pandangan di masing-masing ruang ganti	TM
		6	Ruang Ibadah	16	Ruang ibadah dalam kondisi bersih dan terawat	M
				17	Area shalat laki-laki dan perempuan ada pembatas/pemisah	TM
				18	Tersedia perlengkapan shalat yang baik dan terawat	M
				19	Tersedia sirkulasi udara yang baik berupa alat pendingin/kipas angin	M
				20	Tersedia pencahayaan yang cukup terang	M
				21	Tersedia tempat wudhu laki-laki dan perempuan terpisah	TM
				22	Tersedia tempat wudhu dengan kondisi bersih dan terawat	M
				23	Tersedia instalasi air bersih untuk wudhu	M
				24	Tersedia saluran pembuangan air bekas wudhu dengan kondisi baik	TM

NO	ASPEK	NO	UNSUR	NO	SUB UNSUR	KRITERIA
		7	Kolam renang	25	Tersedia dalam ruangan dan atau terhindar dari pandangan umum	TM
		8	Spa	26	Tersedia ruang terapi yang terpisah antara pria dan wanita	TM
				27	Tersedia bahan terapi yang berlogo halal resmi	TM
II	PELAYANAN	9	Kantor Depan	28	Melakukan seleksi terhadap tamu yang datang berpasangan	TM
				29	Memberikan informasi Masjid terdekat dengan hotel	M
				30	Memberikan informasi jadwal waktu shalat	M
				31	Memberikan informasi kegiatan bernuansa Islami (bila ada)	TM
				32	Memberikan informasi restoran/rumah makan halal	TM
		10	Tata Graha	33	Penyediaan perlengkapan shalat yang bersih dan terawat	M
				34	Penyediaan Al-Quran	TM

NO	ASPEK	NO	UNSUR	NO	SUB UNSUR	KRITERIA
				35	Menyiapkan area/ruangan untuk shalat Jumat (bila tidak ada Mesjid yang dekat dengan hotel)	TM
		11	Makan dan minum	36	Tersedia pilihan makanan dan minuman halal	M
				37	Menyediakan Ta'jil pada bulan Ramadhan	TM
				38	Menyediakan makan sahur pada bulan Ramadhan	M
		12	Olahraga, rekreasi dan kebugaran	39	Pengaturan waktu penggunaan sarana kebugaran dibedakan untuk pria dan wanita	TM
				40	Instruktur kebugaran pria khusus untuk pria dan wanita khusus untuk wanita	TM
		13	Spa (Apabila Ada)	41	Spa hanya melayani pijat kesehatan dan perawatan kecantikan	M
				42	Terapis pria khusus untuk pria dan terapis wanita khusus untuk wanita	TM
				43	Terapis menghindari menyentuh dan melihat area sekitar organ intim	TM
				44	Apabila tersedia bak rendam tidak digunakan secara bersama-sama	TM

NO	ASPEK	NO	UNSUR	NO	SUB UNSUR	KRITERIA
				45	Apabila tersedia aktivitas olah fisik dan jiwa tidak mengarah pada kemusyrikan	TM
		14	Fasilitas Hiburan	46	Tidak ada fasilitas Hiburan yang mengarah kepada pornografi dan pornoaksi serta tindakan asusila	M
				47	Apabila menggunakan musik hidup atau musik rekaman harus tidak bertentangan dengan nilai dan etika seni dalam Islam	M
III	PENGELOLAAN	15	Manajemen Usaha	48	Memiliki dan menerapkan Sistem Jaminan Halal	M
		16	Sumber Daya Manusia	49	Seluruh karyawan dan karyawanati memakai seragam yang sopan	M
Jumlah Subunsur Aspek Produk				27		
Jumlah Subunsur Aspek Pelayanan				20		
Jumlah Subunsur Aspek Pengelolaan				2		
TOTAL JUMLAH SUBUNSUR				49		

Keterangan:

M = Mutlak

TM = Tidak Mutlak

B. KRITERIA HOTEL SYARIAH HILAL 2

NO	ASPEK	NO	UNSUR	NO	SUB UNSUR	KRITERIA
I	PRODUK	1	Lobby	1	Tersedia bacaan yang Islami dan atau memiliki pesan moral berupa antara lain majalah islam, tabloid islam, buku keislaman, majalah dan buku motivasi	TM
				2	Ada hiasan bernuansa Islami berupa antara lain kaligrafi dan atau gambar ka'bah	TM
		2	Front Office	3	Tersedia informasi tertulis yang menyatakan tidak menerima pasangan yang bukan mahram	M
		3	Toilet Umum (Public Rest Room)	4	Tersedia penyekat antara urinoir satu dengan urinoir yang lain untuk menjaga pandangan	M
				5	Tersedia peralatan yang praktis untuk bersuci dengan air di urinoir dan kloset	M
		4	Kamar Tidur Tamu	6	Tersedia sajadah	M
				7	Tersedia jadwal waktu shalat secara tertulis	M
				8	Tersedia Al-Quran	M
				9	Tidak tersedia akses untuk pornografi dan tindakan asusila dalam bentuk apapun	M
				10	Hiasan kamar bernuansa Islami berupa antara lain kaligrafi atau gambar ka'bah	TM

NO	ASPEK	NO	UNSUR	NO	SUB UNSUR	KRITERIA
				11	Tersedia tanda dilarang merokok di kamar	TM
				12	Tersedia buku doa	TM
				13	Tersedia sarung dan mukena	TM
				14	Tersedia lembar nasehat keislaman	TM
				15	Makanan dalam kemasan dan minuman di <i>mini bar</i> harus berlogo halal resmi	M
		5	Kamar Mandi Tamu	16	Tersedia peralatan yang praktis di kamar mandi tamu untuk bersuci dengan air di urinoir dan kloset	M
				17	Tersedia peralatan untuk berwudhu yang baik di kamar mandi tamu	M
				18	Tersedia kamar mandi tamu yang tertutup	M
		6	Dapur	19	Dapur /pantry hanya mengolah makanan dan minuman halal	M
		7	Ruang Karyawan	20	Tersedia peralatan untuk bersuci yang baik di kloset karyawan	M
				21	Tersedia penyekat antara urinoir satu dengan urinoir yang lain untuk menjaga pandangan	M
				22	Tersedia peralatan untuk berwudhu di kamar mandi karyawan	M
				23	Tersedia tempat ganti pakaian terhindar dari pandangan di masing-masing ruang ganti	M

NO	ASPEK	NO	UNSUR	NO	SUB UNSUR	KRITERIA
				24	Tersedia ruang shalat yang bersih dan terawat untuk karyawan	M
				25	Tersedia perlengkapan shalat yang baik dan terawat	M
		8	Ruang Ibadah	26	Ruang ibadah dalam kondisi bersih dan terawat	M
				27	Area shalat laki-laki dan perempuan ada pembatas/pemisah	M
				28	Tersedia perlengkapan shalat yang baik dan terawat	M
				29	Tersedia sirkulasi udara yang baik berupa alat pendingin/kipas angin	M
				30	Tersedia pencahayaan yang cukup terang	M
				31	Tersedia sound system untuk mengumandangkan adzan yang dapat didengar di seluruh area hotel	M
				32	Tersedia tempat wudhu laki-laki dan perempuan terpisah	M
				33	Tersedia tempat wudhu dengan kondisi bersih dan terawat	M
				34	Tersedia instalasi air bersih untuk wudhu	M

NO	ASPEK	NO	UNSUR	NO	SUB UNSUR	KRITERIA
				35	Tersedia saluran pembuangan air bekas wudhu dengan kondisi baik	M
		9	Interior/ ornamen	36	Ornamen (patung dan lukisan) tidak mengarah pada kemusyrikan dan pornografi	M
				37	Ornamen/hiasan bernuansa Islami berupa antara lain kaligrafi, gambar dan atau lukisan ka'bah atau masjid	TM
		10	Kolam renang	38	Tersedia dalam ruangan dan atau terhindar dari pandangan umum	M
		11	Spa	39	Tersedia ruang terapi yang terpisah antara pria dan wanita	M
				40	Tersedia bahan terapi yang berlogo halal resmi	M
II	PELAYANAN	12	Kantor Depan	41	Melakukan seleksi terhadap tamu yang datang berpasangan	M
				42	Memberikan informasi Masjid terdekat dengan hotel	M
				43	Memberikan informasi jadwal waktu shalat	M
				44	Memberikan informasi kegiatan bernuansa Islami (bila ada)	TM
				45	Memberikan informasi restoran/rumah makan halal	M
		13	Tata Graha	46	Penyediaan perlengkapan shalat yang bersih dan terawat	M

NO	ASPEK	NO	UNSUR	NO	SUB UNSUR	KRITERIA
				47	Penyediaan jadwal waktu shalat	M
				48	Penyediaan Al-Quran	M
				49	Penyediaan buku doa	TM
				50	Menyiapkan area/ruangan untuk shalat Jumat (bila tidak ada Mesjid yang dekat dengan hotel)	M
				51	Penyediaan lembar motivasi harian muslim	TM
		14	Makan dan minum	52	Tidak tersedia makanan dan minuman non halal	M
				53	Menyediakan Ta'jil pada bulan Ramadhan	M
				54	Menyediakan makan sahur pada bulan Ramadhan	M
		15	Public bar	55	Tidak Menyediakan minuman beralkohol	M
		16	Olahraga, rekreasi dan kebugaran	56	Pengaturan waktu penggunaan sarana kebugaran dibedakan untuk pria dan wanita	M
				57	Instruktur kebugaran pria khusus untuk pria dan wanita khusus untuk wanita	M
		17	Kolam renang	58	Pengaturan waktu penggunaan kolam renang dibedakan untuk pria dan wanita	M
		18	Spa (Apabila Ada)	59	Terapis pria khusus untuk pria dan terapis wanita khusus untuk wanita	M
				60	Terapis menghindari menyentuh dan melihat area sekitar organ intim	M

NO	ASPEK	NO	UNSUR	NO	SUB UNSUR	KRITERIA
				61	Apabila tersedia bak rendam tidak digunakan secara bersama-sama	M
				62	Apabila tersedia aktivitas olah fisik dan jiwa tidak mengarah pada kemusyrikan	M
		19	Konsultasi	63	Layanan konsultasi keislaman dengan Dewan Pengawas Syariah dilakukan dengan perjanjian terlebih dahulu	TM
		20	Keramah tamahan	64	Memulai komunikasi dengan mengucapkan salam	M
		21	Fasilitas Hiburan	65	Tidak ada fasilitas Hiburan yang mengarah kepada pornografi dan ponoaksi serta perbuatan asusila	M
				66	Apabila menggunakan musik hidup atau musik rekaman harus tidak bertentangan dengan nilai dan etika seni dalam Islam	M
				67	Ada alunan musik/lagu religi dan atau tilawah Quran pada waktu tertentu	TM
				68	Tersedia saluran TV khusus yang bernuansa Islami	TM
III	PENGELOLAAN	22	Organisasi	69	Memiliki Struktur organisasi yang mengakomodasi Dewan Pengawas Syariah	M
				70	Memiliki Standar Operating Procedure Hotel Syariah	M
				71	Memiliki pernyataan tertulis yang menyatakan usaha dikelola secara Syariah	M

NO	ASPEK	NO	UNSUR	NO	SUB UNSUR	KRITERIA
		23	Manajemen Usaha	72	Memiliki dan menerapkan Sistem Jaminan Halal	M
		24	Sumber Daya Manusia	73	Memiliki dan melaksanakan program pengembangan kompetensi SDM yang bermuatan Syariah	M
				74	Khusus karyawati muslimah menggunakan seragam sesuai dengan cara berpakaian wanita dalam Islam	M
Jumlah Subunsur Aspek Produk				40		
Jumlah Subunsur Aspek Pelayanan				28		
Jumlah Subunsur Aspek Pengelolaan				6		
TOTAL JUMLAH SUBUNSUR				74		

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF RI
Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian,



AINI BUSTAMAN, SH, MM
NIP. 19590617 198803 1 005



MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN USAHA HOTEL SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing destinasi pariwisata di Indonesia yang memiliki keindahan alam, keragaman budaya dan populasi muslim terbesar di dunia serta menjadikan daya tarik wisata syariah di Indonesia sebagai destinasi utama bagi wisatawan dunia;
 - b. bahwa pemangku kepentingan industri pariwisata, baik Pemerintah, Majelis Ulama Indonesia, swasta dan seluruh elemen masyarakat, bekerjasama untuk mengembangkan usaha pariwisata syariah;
 - c. bahwa usaha pariwisata syariah merupakan konsep yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam kegiatan pariwisata dengan menyediakan fasilitas dan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan syariah;
 - d. bahwa dengan adanya Nota Kesepahaman antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor NK.11/KS.001/W.PEK/2012, dan Nomor B-459/DSN-MUI/XII/2012 tentang Pengembangan dan Sosialisasi Pariwisata Syariah, perlu dilakukan pengaturan mengenai penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

2. Peraturan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.07/HK.001/MPEK/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel;
7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN USAHA HOTEL SYARIAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Hotel adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan.
2. Syariah adalah prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana yang diatur fatwa dan/atau telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia.
3. Usaha Hotel Syariah adalah usaha hotel yang penyelenggaraannya harus memenuhi kriteria Usaha Hotel Syariah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.
4. Kriteria Usaha Hotel Syariah adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan.

5. Hotel

5. Hotel Syariah Hilal-1 adalah penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria Usaha Hotel Syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan minimal wisatawan muslim.
6. Hotel Syariah Hilal-2 adalah penggolongan untuk Usaha Hotel Syariah yang dinilai memenuhi seluruh Kriteria Usaha Hotel Syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan moderat wisatawan muslim.
7. Kriteria Mutlak adalah ketentuan dan persyaratan minimal tentang produk, pelayanan, dan pengelolaan yang wajib dipenuhi dan dilaksanakan oleh Pengusaha Hotel sehingga dapat diakui sebagai Usaha Hotel Syariah dan memperoleh Sertifikat Usaha Hotel Syariah.
8. Kriteria Tidak Mutlak adalah ketentuan dan persyaratan tentang produk, pelayanan, dan pengelolaan yang dapat dilaksanakan oleh Pengusaha Hotel Syariah, guna memenuhi kebutuhan tertentu wisatawan muslim.
9. Sertifikasi Usaha Hotel Syariah adalah proses pemberian sertifikat pada usaha hotel melalui audit untuk menilai kesesuaian produk, pelayanan dan pengelolaan usaha hotel dengan kriteria Usaha Hotel Syariah.
10. Sertifikat Usaha Hotel Syariah adalah bukti tertulis yang diberikan oleh DSN-MUI pada usaha hotel yang telah memenuhi penilaian kesesuaian kriteria Usaha Hotel Syariah.
11. Majelis Ulama Indonesia, yang selanjutnya disebut MUI, adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama.
12. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang selanjutnya disebut DSN-MUI adalah bagian dari struktur kelembagaan MUI yang bertindak sebagai Lembaga Sertifikasi di bidang Usaha Pariwisata Syariah.
13. Menteri adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
14. Kementerian adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan :

- a. pedoman dan pemahaman tentang penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah; dan
- b. pedoman dalam pelaksanaan sertifikasi Usaha Hotel Syariah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mencakup:

- a. penggolongan Usaha Hotel Syariah;
- b. penilaian dalam rangka sertifikasi Usaha Hotel Syariah;
- c. pelaksanaan sertifikasi Usaha Hotel Syariah; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 4

Pengusaha Hotel yang telah memperoleh Sertifikat Usaha Hotel yang dikeluarkan oleh LSU Bidang Pariwisata, dapat menyelenggarakan Usaha Hotel Syariah berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Usaha Hotel Syariah digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Hotel Syariah Hilal-1; dan
- b. Hotel Syariah Hilal-2.

Pasal 6

Penggolongan Usaha Hotel Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan melalui sertifikasi Usaha Hotel Syariah berdasarkan pada hasil penilaian atas pemenuhan Kriteria Mutlak yang berlaku bagi Usaha Hotel Syariah, yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan.

Pasal 7

- (1) Untuk keperluan sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Hotel Syariah, harus dilakukan penilaian terhadap:
 - a. pemenuhan persyaratan dasar; dan
 - b. pemenuhan dan pelaksanaan Kriteria Mutlak Usaha Hotel Syariah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sertifikat Usaha Hotel yang dikeluarkan oleh LSU Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Kriteria Mutlak yang berlaku bagi Usaha Hotel Syariah Hilal-1, dan terhadapnya harus dilakukan penilaian, meliputi :
 - a. aspek produk yang terdiri dari 8 (delapan) unsur dan 27 (dua puluh tujuh) subunsur;
 - b. aspek pelayanan yang terdiri dari 6 (enam) unsur dan 20 (dua puluh) subunsur; dan
 - c. aspek pengelolaan yang terdiri dari 2 (dua) unsur dan 2 (dua) subunsur.
- (4) Kriteria Mutlak yang berlaku bagi Usaha Hotel Syariah Hilal-2, dan terhadapnya harus dilakukan penilaian, meliputi :
 - a. aspek produk yang terdiri dari 11 (sebelas) unsur dan 40 (empat puluh) subunsur;
 - b. aspek pelayanan yang terdiri dari 10 (sepuluh) unsur dan 28 (dua puluh delapan) subunsur; dan
 - c. aspek pengelolaan yang terdiri dari 3 (tiga) unsur dan 6 (enam) subunsur.

(5) Kriteria

- (5) Kriteria Tidak Mutlak yang berlaku bagi Usaha Hotel Syariah, tidak mempengaruhi penilaian dalam proses Sertifikasi Usaha Hotel Syariah dan tidak memiliki dampak dalam penggolongan Usaha Hotel Syariah.
- (6) Kriteria Mutlak dan Kriteria Tidak Mutlak yang berlaku bagi Usaha Hotel Syariah, baik untuk golongan Hilal-1 maupun Hilal-2, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Usaha Hotel yang tidak memenuhi Kriteria Mutlak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3), belum dapat digolongkan dan tidak dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Hotel Syariah Hilal-1.
- (2) Usaha Hotel yang tidak memenuhi Kriteria Mutlak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4), belum dapat digolongkan dan tidak dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Hotel Syariah Hilal-2.
- (3) Usaha Hotel yang tidak memenuhi Kriteria Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4), belum dapat digolongkan dan tidak dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Hotel Syariah.

Pasal 9

Dalam hal Usaha Hotel tidak lagi memenuhi Kriteria Mutlak yang berlaku bagi Usaha Hotel Syariah Hilal-2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2), namun memenuhi seluruh Kriteria Mutlak yang berlaku bagi Usaha Hotel Hilal-1, maka usaha hotel tersebut dapat digolongkan dan dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Hotel Syariah Hilal 1.

Pasal 10

Penilaian atas pemenuhan Kriteria Mutlak yang berlaku bagi Usaha Hotel Syariah dalam rangka Sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Hotel Syariah, diselenggarakan oleh DSN-MUI.

Pasal 11

- (1) Pengusaha Hotel yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dan telah memperoleh Sertifikat Usaha Hotel Syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, berwenang untuk menyelenggarakan dan dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Hotel Syariah, sesuai penggolongan yang berlaku.

(2) Dalam hal

- (2) Dalam hal Usaha Hotel Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi memenuhi dan melaksanakan Kriteria Usaha Hotel Syariah yang berlaku terhadapnya berdasarkan Sertifikat Usaha Syariah yang dimilikinya, maka Pengusaha Hotel Syariah tersebut wajib memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak diketahuinya untuk pertama kali fakta tentang kekurangan dimaksud.
- (3) Apabila setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pengusaha Hotel Syariah dimaksud tidak dapat memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada, maka Pengusaha Hotel yang bersangkutan dilarang menyelenggarakan Usaha Hotel Syariah, baik berdasarkan penggolongan yang berlaku maupun secara keseluruhan.
- (4) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Sertifikat Usaha Hotel Syariah yang dimiliki oleh Pengusaha Hotel menjadi tidak berlaku dan yang bersangkutan dilarang mendalilkan diri sebagai Usaha Hotel Syariah.

Pasal 12

- (1) Kementerian dan Majelis Ulama Indonesia secara bersama-sama melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan advokasi tentang kebijakan dan program yang menyangkut Usaha Hotel Syariah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan evaluasi terhadap penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, baik secara berkala maupun sewaktu-waktu.

Pasal 13

DSN-MUI menyampaikan laporan penyelenggaraan sertifikasi Usaha Hotel Syariah, kepada Menteri secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dalam setahun.

Pasal 14

Pengusaha Hotel yang sudah memperoleh Sertifikat Usaha Hotel Syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap dapat menggunakan Sertifikat Usaha Hotel Syariah dimaksud untuk menyelenggarakan Usaha Hotel Syariah sampai dengan masa berlakunya berakhir namun tidak lebih lama dari 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini, dan pembaruannya atau perpanjangannya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

-7-

Pasal 15

Pengusaha Hotel yang belum memperoleh Sertifikat Usaha Hotel Syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, namun telah menyelenggarakan dan/atau mendalilkan diri sebagai usaha hotel syariah pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, wajib menyesuaikan diri dengan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2014

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARI ELKA PANGESTU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya

MENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF RI
Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian,



AINI BUSTAMAN, SH, MM
NIP. 19590617 198803 1 005



Hotel Madani Syariah Yogyakarta
Jl. Cantel No 1A Muja-muju
Umbulharjo Yogyakarta
Telp. (0274) 581378
www. Hotelmadanisyariah.com

25 September 2014
No : 17 / 1x / HMS

Kepada Dekan Fakultas Dakwah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Perihal : **SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat wal 'afiat serta mendapat taufiq dan hidayah dari Allah SWT.

Dengan ini kami Hotel Madani Syariah Yogyakarta memberitahukan bahwa mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Siti Rohmah
NIM : 10240013
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Manajemen Dakwah
Instansi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pada tanggal 1-20 September 2014 telah melaksanakan penelitian di Hotel Madani Syariah Yogyakarta sebagai syarat penulisan tugas akhir.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kepercayaan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

**HOTEL MADANI SYARIAH
YOGYAKARTA**


Wasnadi Aziz
Manajer



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 555241,515865,515866,562682

Fax (0274) 555241

EMAIL : perizinan@jogjakota.go.id

HOT LINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/2784

0183/34

- Membaca Surat : Dari Dekan Fak. Dakwah dan Komunikasi - UIN SUKA Yk
Nomor : UIN.02/WD.I/PP.00.9/2014 Tanggal :03/09/2014
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada : Nama : SITI ROHMAH NO MHS / NIM : 10240013
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikai - UIN SUKA Yk
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Ruspita Rani Pertiwi, S.Psi., M.M.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PENERAPAN NILAI-NILAI ETIKA BISNIS DALAM ISLAM DI HOTEL MADANI SYARIAH YOGYAKARTA

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 04/09/2014 Sampai 04/12/2014
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang izin

SITI ROHMAH

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : 4-9-2014

An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris

ENY RETNOWATI, SH

NIP. 196103031988032004

Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta(sebagai laporan)
2. Pimp. Hotel Madani Syariah Yogyakarta
3. Dekan Fak. Dakwah dan Komunikasi - UIN SUKA Yk
4. Ybs.



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA**



Nomor: UIN.02/R.Km/PP.00.9/2845.a/2010

Sertifikat

diberikan kepada:

**NAMA : SITI ROHMAH
NIM : 10240013
Jurusan/Prodi : MD**

atas keberhasilannya menyelesaikan semua tugas workshop

SOSIALISASI PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI

Bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Tahun Akademik 2010/2011

Tanggal 28 s.d. 30 September 2010 (20 jam pelajaran) sebagai:

P E S E R T A

Yogyakarta, 1 Oktober 2010

a.n. Rektor

Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan



Prof. Dr. H. Maragustam Siregar, M.A.

NIP. 195910031987031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
**LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Sertifikat

Nomor : UIN.02/L.2/PP.06/ 2885/ 2013

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memberikan sertifikat kepada :

Nama : Siti Rohmah
Tempat, dan Tanggal Lahir : Purbalingga, 03 Maret 1992
Nomor Induk Mahasiswa : 10240013
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Tematik Posdaya Berbasis Masjid Semester Khusus, Tahun Akademik 2012/2013 (Angkatan ke-80), di :


Lokasi : Banjarharjo 5
Kecamatan : Kalibawang
Kabupaten/Kota : Kulon Progo
Daerah Istimewa Yogyakarta

dari tanggal 16 Juli s/d. 9 September 2013 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 95.75 (A)
Sertifikat ini diberikan sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan status intrakurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian Munaqasyah Skripsi.



Yogyakarta, 16 Oktober 2013

Ketua,


Zamzam Afandi, M.Ag., Ph.D
NIP. : 19631111 199403 1 002

Sertifikat

UJIAN SERTIFIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

diberikan kepada



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PPSI

Pusat Komputer & Sistem Informasi

Nama : SITI ROHMAH
NIM : 10240013
Fakultas : FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jurusan/Prodi : MANAJEMEN DAKWAH
Dengan Nilai :

No	Materi	Nilai	
		Angka	Huruf
1	Microsoft Word	100	A
2	Microsoft Excel	80	B
3	Microsoft Power Point	100	A
4	Microsoft Internet	100	A
5	Total Nilai	95	A
Predikat Kelulusan		Sangat Memuaskan	



Yogyakarta, 7 April 2014

Kepala PPSI



Dr. Agung Fatwanto S.Si., M.Kom.

NIP. 19770103 200501 1 003

Standar Nilai:

Nilai		Predikat
Angka	Huruf	
86 - 100	A	Sangat Memuaskan
71 - 85	B	Memuaskan
56 - 70	C	Cukup
41 - 55	D	Kurang
0 - 40	E	Sangat Kurang



KEMENTERIAN AGAMA RI.
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230

SERTIFIKAT

Nomor : UIN.02/DD.3/PP.00.9/128.a/2011


Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyatakan bahwa :

Nama : **Siti Rohmah**
NIM : **10240013**
Jurusan : **MD**

dinyatakan **LULUS** dalam kegiatan Mentoring Agama (Baca Qur'an) tahun akademik 2010/2011 yang diselenggarakan oleh Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tanggal 1 Desember 2010 sampai 14 Januari 2011.

Yogyakarta, 14 Januari 2011
An. Dekan Fakultas Dakwah
Pembantu Dekan III

Drs. Mukh. Sahlan. M.Si
NIP. 196805011993031006





TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No : UIN.02/L.5/PP.00.9/3423.b/2014

Herewith the undersigned certifies that:

Name : **Siti Rohmah**
Date of Birth : **March 3, 1992**
Sex : **Female**

took **TOEC (Test of English Competence)** held on **October 10, 2014** by Center for Language Development of Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta and got the following result:


CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	41
Structure & Written Expression	42
Reading Comprehension	47
Total Score	433

**Validity : 2 years since the certificate's issued*



Yogyakarta, October 13, 2014

Director



Dr. Hisyam Zaini, M.A.
NIP. 19631109 199103 1 002

شهادة

الرقم: UIN.02/L.0/PP.00.9/316.a/2014

تشهد إدارة مركز التنمية اللغوية بأن :

الاسم : Siti Rohmah

تاريخ الميلاد : ٣ مارس ١٩٩٢

قد شارك في اختبار كفاءة اللغة العربية في ١١ مارس ٢٠١٤ ،
وحصل على درجة :

٤٧	فهم المسموع
٤٣	التراكيب النحوية والتعبيرات الكتابية
٣٠	فهم المقروء
٤٠٠	مجموع الدرجات

*هذه الشهادة صالحة لمدة سنتين من تاريخ الإصدار

جوكرتا، ٢٠ مارس ٢٠١٤



الدكتور هشام زيني الماجستير

رقم التوظيف : ١٠٠٢ ١٠٠٣ ١٩٩١ ٠٩ ١٩٦٣

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Siti Rohmah

Tempat Tanggal Lahir : Purbalingga, 03 Maret 1992

Jenis Kelamin : Perempuan

Anak ke : 4 (empat) dari 5 (lima) bersaudara

Ayah : H. Achmad Saefuddin

Ibu : Hj. Kutiyah

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Pertiwi Adiarsa 1, Purbalingga, Lulus Tahun 1997
2. SD N 1 Adiarsa, Purbalingga, Lulus Tahun 2003
3. MTs Al Fatah, Banjarnegara, Lulus Tahun 2006
4. MA Al Fatah, Banjarnegara, Lulus Tahun 2009

Yogyakarta, 10 Oktober 2014

Siti Rohmah
NIM.10240013